

Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro

Dr. Abd. Rauf Wajo, S.HI., M.Ag

KONTRIBUSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH TERHADAP SEKTOR USAHA MIKRO

Dr. Abd. Rauf Wajo, S.HI., M.Ag.



CV. Bayfa Cendekia Indonesia

Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro
© Abd. Rauf Wajo

ISBN: 978-623-97849-7-3

Editor : Safri Miradj, Sahrani Aderudin
Tata Letak : Fat-Hiyah Dwi Fitriani
Desain Sampul : (freepik.com) Fat-Hiyah Dwi Fitriani

Penerbit:
CV. Bayfa Cendekia Indonesia
(Anggota IKAPI No. 272/JTI/2021)

Redaksi:
Jln. Raya Dsn Juron-Pucangrejo RT 008/ RW 004
Kec. Sawahan Kabupaten Madiun 63162
Website : bayfaeducation.com
Email : cs@bayfaeducation.com
Phone/WA : 0857-3031-8025

Cetakan Pertama, September 2021
iv+64 hlm; 15,5x23 cm

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji selalu kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya berjudul "*Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro*" dengan lancar tanpa kendala berarti. Karya ini ditulis sebagai media berbagi penulis sekaligus perspektif baru bagi pembaca mengenai lembaga keuangan mikro syari'ah dan kontribusinya terhadap sektor usaha mikro. Keberhasilan karya ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga yang selalu mendukung dan memberikan do'a terbaik dalam setiap perjalanan yang penulis lakukan. Ucapan terima kasih juga penulis sampai kepada Penerbit Bayfa Cendekia yang bersedia mewujudkan sebuah karya yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Beribu ucapan terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Karya ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, karena itu, dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Penulis

PENGANTAR KETUA STAI BABUSSALAM SULA

Assalamu'alaikum Wr., Wb.,

Sejak pendiriannya, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula berketetapan untuk mengembangkan perguruan tinggi ini dalam lima Panca Usaha, diantaranya adalah Pengembangan Mutu Akademik. Bentuk pengembangan mutu akademik ini selanjutnya dimanifestasikan melalui tata kelola tri dharma perguruan tinggi yang menunjang standar mutu pendidikan tinggi serta bersinergi dengan kebutuhan masyarakat pengguna (*user*).

Buku Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro karya Abd Rauf Wajo ini adalah bagian dari wujud pengembangan mutu akademik STAI Babussalam Sula dalam memenuhi kebutuhan bacaan mahasiswa serta menambah minimnya koleksi perpustakaan di STAI Babussalam Sula. Hadirnya buku ini dipandang penting, karena kompeten dengan salah satu program studi yang diselenggarakan yakni Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang jumlah mahasiswanya terus bertambah di setiap tahun akademik.

Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian tesis saudara Abd Rauf Wajo dengan fokus penelitian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang saat ini menjadi salah satu bidang yang diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya sajian teori dan data pada buku ini diharapkan bermanfaat pula bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang konsern pada perekonomian dan lembaga keuangan syariah. Buku yang ditulis dengan konsep yang sederhana dan kaya akan teori ekonomi Islam ini menjadi menarik untuk dibaca, setidaknya untuk menambah khazanah pengetahuan pembaca terhadap manajemen lembaga keuangan syariah yang saat ini sedang menggeliat dalam diskusi akademik maupun semarak di dunia praktisi.

Akhirnya sebagai pimpinan kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada penulis atas kesediannya memberikan naskah utuh untuk diterbitkan sebagaimana buku yang ada ditangan pembaca saat ini. terimakasih juga patut kami ucapkan pada penerbit Bayfa

Cendekia Indonesia atas kesediannya menerbitkan buku ini. Semoga karya ilmiah ini menjadi bagian dari ikhtiar membangun kapasitas sumber daya insani ditengah-tengah dinamika pengetahuan yang kompetitif saat ini.

Wassalam,

Sanana, 17 September 2021
Ketua,

H. Abd. Rahman Kharie, S.Ag., M. Pd.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR KETUA STAI BABUSSALAM SULA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN TEORI	6
BAB III KONSEP BMT YAUMI DAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60
BIOGRAFI PENULIS	63

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena keterpurukan ekonomi nasional (*economic crisis*) yang cukup mendistorsi pranata kehidupan sosio-ekonomi masyarakat, mendorong setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bertindak secara sinergi dalam upaya perbaikan struktur perekonomian bangsa ini dengan berbagai metode. Bersamaan dengan itu, secara nasional pula lahir wacana ekonomi kerakyatan¹ yaitu sebuah model ekonomi mikro yang dianggap menjadi lokomotif rekonstruksi ekonomi Indonesia. Pengalaman membuktikan bahwa model ekonomi yang bergerak pada sektor informal ini, dengan cepat mampu bangkit dari keterpurukannya serta memberi kontribusi yang cukup besar (*income*) bagi Indonesia ditengah ketidakberdayaan ekonomi bangsa di sektor makro (formal).

Jika dibedah secara teoritik, wacana ekonomi kerakyatan yang tengah dikembangkan saat ini memiliki paradigma yang tidak jauh berbeda dengan ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang dikembangkan oleh pemikir dan praktisi ekonomi muslim. Keduanya memiliki visi sosial (kekeluargaan dan atau keummatan) sebagai obyek aktivitas ekonomi dalam hubungan kemitraan (enterpreniur) dan menghindari praktek eksploitasi, manipulasi, rentener (riba) dan hal lain yang berdampak pada kehancuran pranata ekonomi.²

¹ Konsep ekonomi kerakyatan atau juga disebut ekonomi Pancasila di Indonesia telah lama dicanangkan sebagai sebuah metode dalam bangunan ekonomi nasional, akan tetapi model ekonomi ini tidak secara praktek diimplementasikan secara holistik, akibat hegemoni politik ekonomi dunia (kapitalisme). Konsep ini lahir dari pikiran Muhamad Hatta pada tahun 1931 dengan istilah "ekonomi rakyat", sebagai lawan dikotomis dari perekonomian "kolonial kapital". Yang bermula dari kolonialisme VOC, culturstelsel, pelaksanaan Undang-Undang Agraria 1870 sampai beroperasinya investasi asing lainnya di benua Barat. Beliau sendirilah yang merumuskan pasal 33 Undang-Undang 1945. Bung Hatta kemudian dikenal dengan sebutan "the founding fathers". Sritua Arief dalam Melanie Sritua Arief (*et al*), Ekonomi Kerakyatan, (Yogyakarta : Muhammadiyah University Press, 2001), h. 24.

² Ekonomi kerakyatan melalui visi kekeluargaannya dalam pasal 33 UUD 1945 serta konsep ekonomi Islam melalui visi keummatan dalam al-Qur'an dan hadis, sama-sama menentang praktek feodalisme, individualisme dan kapitalisme ekonomi, serta berusaha meletakkan demokrasi ekonomi melalui usaha bersama (*profit and los sharring*) dan saling merelakan (*antaturaddin minkum*).

Salah satu upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui sektor usaha kecil mikro (sektor rill) dapat terpenuhi, adalah melalui optimalisasi peran dan fungsi intermediary lembaga keuangan, karena dianggap cukup strategis dalam memberikan kontribusinya terhadap usaha masyarakat. Sementara saat ini, ketergantungan pengusaha mikro dalam menerima bantuan permodalan usahanya lebih terkonsentrasi pada lembaga keuangan bank. Namun pada kenyataannya bank belum dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga kreditur khususnya bagi pengusaha mikro secara optimal. Untuk itu, melalui Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dibentuklah lembaga keuangan yang lebih bergerak pada pembiayaan permodalan untuk usaha mikro yang disebut *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*.

BPR selanjutnya sesuai Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, sebagai pembaharuan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992, juga dapat melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah atau yang sebut BPR Syari'ah.³ Akan tetapi pada dasarnya BPR Syari'ah dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha kecil dan menengah wilayah kota Provinsi dan Kabupaten. Sehingga guna memenuhi kebutuhan keuangan usaha kecil menengah pedesaan, maka dibentuklah Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang beroperasi dengan sistem syari'ah.⁴

BMT atau yang juga dikenal (Indonesia) dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan bentuk lembaga keuangan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang sulit berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵

³ Dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syari'ah. Tentang teknis operasional BPR Syari'ah, dapat dilihat pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1992.

⁴ Pada prakteknya baik BMT dan BPR Syari'ah lebih banyak pada wilayah perkotaan dan saling bersaing untuk mendapatkan nasabah, tanpa dibatasi oleh ruang lingkup wilayah operasional. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : EKONOSIA, 2003), h. 109-110.

⁵ Muhamad, *Perkembangan Bisnis dan Keuangan Syari'ah di Indonesia* dalam Muhammad (ed), *Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta : EKONOSIA, 2003), h. 131.

Demikian, keberadaan BMT adalah suatu upaya menjembatani kebutuhan permodalan pengusaha kecil yang sulit memperoleh pinjaman dana dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sehingga lembaga ini diharapkan mampu berperan aktif dalam memenuhi tuntutan masyarakat bawah melalui hubungan kemitraan.

Perkembangan BMT di Indonesia secara kuantitas menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hampir di setiap provinsi telah beroperasi BMT dan mendapat respon positif oleh masyarakat. Jika dicermati, ada beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh lembaga keuangan non-bank ini. Antara lain misalnya; *pertama*, akses BMT lebih terkonsentrasi pada sektor mikro, sehingga memudahkan nasabah untuk berhubungan kemitraan dengan BMT. *Kedua*, adanya kesadaran masyarakat terutama masyarakat muslim tentang pentingnya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas bisnis seperti penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan penghapusan bunga. *Ketiga*, nasabah dalam berhubungan dengan BMT selain didorong oleh motivasi ekonomis, juga motivasi agamis, dimana keinginan nasabah adalah kemaslahatan duniawi dan ukhrawi (*khasanah fiddunia wa khasnah filakhirah*).

Meski disadari, beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri seperti kurangnya skill (manajemen pengelolaan BMT), minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syari'ah bagi pengelola BMT, kecenderungan pihak manajemen yang lebih "*profit oriented*" serta kecenderungan nasabah dalam menabung di BMT untuk mengejar maksimalisasi bunga, adalah bagian dari problem mendasar bagi perkembangan BMT itu sendiri.

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT lebih banyak berkembang di daerah-daerah dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat bawah. Di Ternate misalnya, kehadiran BMT adalah bagian dari suatu tuntutan pertumbuhan ekonomi masyarakat sektor mikro khususnya pada dunia usaha. Hal ini karena sektor usaha makro seperti sektor industri berskala besar dan perdagangan masih kurang, serta tidak mampu menampung keseluruhan tenaga kerja yang umumnya adalah masyarakat ekonomi bawah. Telah tercatat sebanyak 5 (lima) lembaga BMT (khusus kota Ternate) yang beroperasi melalui penghimpunan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) dana pada sektor mikro (usaha kecil) yaitu : BMT Yaumi, BMT Ika Umi, BMT Ukhua, BMT Gamalama, dan BMT Madaniyah, dengan variasi produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, untuk mempersempit ruang dan

fokus penelitian, maka BMT “Yaumi” dan nasabahnya dijadikan sebagai sampel sekaligus obyek penelitian.

Eksistensi BMT Yaumi sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah dipandang cukup strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dikatakan strategis karena; *pertama*, BMT Yaumi hadir ditengah konsumen pasar yang berpopulasi besar, yaitu masyarakat mayoritas masyarkat kota Ternate yang beragama Islam. *Kedua*, kehadiran BMT Yaumi merupakan jawaban atas persoalan kesenjangan ekonomi masyarakat akibat sektor industri dan perdagangan serta lembaga pemerintahan dan swasta tidak dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang besar. *Ketiga*, melalui penerapan mekanisme pembiayaan (financial) syari’ah, masyarakat diarahkan untuk mengelola sumber daya alamnya sebagai suatu sektor usaha ekonomi secara mandiri.

Disisi lain, adanya hubungan kemitraan antara BMT Yaumi sebagai shahibbul maal (kreditur), dengan para pengusaha mikro sebagai mudharib (debitur), telah dapat menggairahkan sektor ekonomi mikro di Ternate. Pengalaman membuktikan bahwa, usaha masyarakat di sektor mikro sebelum berhubungan kemitra-usahaan dengan pihak BMT Yaumi, relatif stagnan, bahkan tidak menjadi suatu sektor ekonomi yang diandalkan oleh masyarakat. Akan tetapi melalui suntikan permodalan pihak BMT Yaumi dengan sistem syari’ah, memberi perkembangan yang signifikan bagi usaha masyarakat, terutama pada aspek pendapatan usaha (rate of return), fasilitas usaha serta terpenuhinya tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Realitas ini adalah suatu fenomena yang patut dicermati. Dimana adanya hubungan yang saling berpengaruh antara BMT Yaumi dengan usaha masyarakat di sektor mikro. Usaha masyarakat yang sebelumnya relatif stagnan, namum dengan hubungan kemitra-usahaan ini, berimplikasi positif bagi perkembangan usaha masyarakat tersebut.

Penelitian ini, bermaksud mengetahui mekanisme yang diterapkan oleh pihak BMT Yaumi dalam membangun hubungan kemitraan dengan pengusaha mikro dan sejauhmana kontribusi BMT Yaumi terhadap usaha masyarakat di sektor mikro di Ternate. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini dibatasi dalam dua aspek utama, yaitu : 1) Mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro; meliputi prosedur pembiayaan dan teknis pengembalian pinjaman dana. 2) Kontribusi BMT Yaumi melalui fungsi pembiayaannya dalam

mengembangkan sektor usaha mikro di Ternate, meliputi; perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan pada BMT Yaumi, khususnya pada aspek pendapatan usaha. Berdasarkan deskripsi persoalan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme pembiayaan (*financing*) dana BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro ? Sejauhmana kontribusi BMT Yaumi sebagai lembaga *intermediary* dalam pengembangan sektor usaha mikro di Kota Ternate ?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : Mengetahui manajemen (mekanisme) pengelolaan BMT Yaumi dalam memberikan pembiayaan permodalan terhadap sektor usaha mikro, dan mengetahui kontribusi BMT Yaumi terhadap pengembangan sektor usaha mikro di Ternate.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mencapai kegunaan sebagai, Sebagai evaluasi atas kinerja BMT Yaumi dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengusaha mikro, Sebagai masukan bagi pengusaha mikro agar lebih intens membangun hubungan kemitra-usahaan dengan BMT Yaumi, dan sebagai kontribusi terhadap pemerintah daerah (PEMDA Maluku Utara / Kota Ternate) dalam mengembangkan sektor usaha mikro.

BAB II TINJAUAN TEORI

Kerangka Kajian Teoritik BMT

Pengertian BMT

Secara umum, *Bitul Maal Wattamwil* (BMT) dipahami dalam dua istilah penting yaitu; *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat, infaq dan shodakah*. Sedangkan *Baitul Tamwil*, sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Muhammad Agus Rahmadi, selanjutnya mengklasifikasi pengertian BMT kedalam berbagai sudut pandang. *Pertama*, pengertian BMT dalam pandangan *simantik*. Dengan mengutip pendapat Louis Ma'ruf al-Munjid, melalui rangkaian kata-kata (bahasa Arab) dalam bentuk linguistik, Rahmadi membagi istilah *Baitul Maal Wat Tamwil*, menjadi *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal*, yang dinyatakan dengan kata *al-Bait*, jamaknya *al-Buyut* bermakna *al-Maskun* atau *al-Makan li al-Mabit* yang berarti tempat atau rumah. Adapun kata *al-Maal* jamaknya *al-Amwal* bermakna *ma malakathu min jami' al-Asyya*, yang berarti apa yang dimiliki manusia dari berbagai sumber (harta benda atau kekayaan). Dilihat dari segi fiqh muamalah, *baitul mal* berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.⁶

Sedangkan kata *at-Tamwil*, merupakan bentuk masdar (kata benda) dan fiil (kata kerja) *mawwala* yang bermakna *syaiyarahu zata malia*, atau *agnahu* yang berarti menjadikan atau memberdayakan harta agar lebih berkembang, sehingga secara singkat makna *at-Tamwil* adalah pemberdayaan harta, mengelola harta agar menjadi banyak. Sehingga *Baitut Tamwil* dimaknai dengan lembaga atau wadah yang berusaha untuk menghimpun dan menyalurkan harta atau uang agar lebih bermanfaat dan dapat diberdayakan dengan baik, sehingga disimpulkan bahwa BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan suatu lembaga keuangan Islam yang bergerak untuk mengelola dan memberdayakan harta masyarakat sebagai hasil dari penghimpunan

⁶ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2003) hlm. 9

dana mereka serta diupayakan untuk disalurkan kepada masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah.

Kedua, pengertian BMT dari pandangan *ekonomi*. Pada aspek ini BMT sebagai lembaga *intermediary* berusaha memutar siklus keuangan masyarakat bawah untuk dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar BMT itu sendiri, sehingga keberadaan BMT ditengah-tengah masyarakat dapat diharapkan kiprahnya dan dapat berperan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk menjadi mitra usaha dalam kerja sama ekonomi, yaitu untuk secara bersama-sama meningkatkan posisi ekonomi masyarakat.

Ketiga, pengertian BMT dari pandangan *politik*. Kehadiran BMT di tengah masyarakat Indonesia merupakan hasil inovasi (pemikiran) dari para cendekiawan muslim yang tergerak hatinya untuk menciptakan suatu lembaga yang berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Proses perjalanan BMT pada awalnya merupakan proyek prioritas (unggulan) ICMI yang berusaha untuk membantu masyarakat lapis bawah yang dipandang tidak atau kurang mampu dalam menjalankan roda perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. BMT yang didorong oleh umat Islam berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang mendukung rakyat untuk mengembangkan berbagai usaha produktif yang telah terencana dan teragendakan.

Keempat, pengertian BMT dari pandangan *agama* dan *sosial*. Sebagai lembaga yang bernuansa agama, berusaha untuk menerapkan syari'at Islam dalam setiap akad mu'amalahnya, sehingga ada keseriusan untuk menerapkan syari'at Islam dalam setiap aktivitas bisnis.⁷

Dari pengertian di atas, dapat diilustrasikan bahwa secara kontekstual BMT berusaha memadukan dua macam kegiatan sekaligus yang berbeda sifatnya -laba dan nirlaba-dalam suatu lembaga, yaitu kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang (*Baitul Maal*) dan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama (*Baitut Tamwil*). Sebagai lembaga sosial (*Baitul Maal*), BMT berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqah atau sumber lain yang halal kemudian didistribusikan pada mustahiq (yang berhak) dan bersifat nirlaba. Sementara sebagai lembaga bisnis (*Baitut*

⁷ Muhamad Agus Rahmadi, *Peran Strategis Baitul Maal Wattamwil Sebagai Lembaga Alternatif Peningkatan Ekonomi Rakyat; Studi atas Kinerja BMT "Muhammadiyah" di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap*, (Penelitian Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2001) hlm. 26-31

Tamwil) dalam keuangan Islam BMT berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana (*intermediary*) yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam konteks ini BMT berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pemberdayaan dana masyarakat, dengan jalan menjalin mitra kerja sama antara pihak pengelola BMT dengan masyarakat yakni dengan menghimpun dana masyarakat kemudian didistribusikan juga kepada masyarakat (nasabah) yang bergerak dalam sektor usaha produktif dan membutuhkan bantuan dana dengan sifat perolehan laba.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, melalui lembaga keuangan BMT. Karena BMT dianggap bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka di Indonesia secara politik organisasi-organisasi Islam seperti ICMI dan MUI mendorong proses perjalanannya, hingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat paling bawah. Proses ini juga sebagai bagian dari aplikasi praktek sistem keuangan Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis Nabi.

Prinsip syari'ah dalam sistem keuangan Islam seperti yang ditegaskan Al-Qur'an antara lain dalam surat al-Isra (17) : 27, Allah SWT melarang perbuatan *tabzir* karena "*sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudaranya syaitan*", Doktrin al-Qur'an ini, secara ekonomi dapat diartikan bahwa Islam mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*) dan jasa (*service*). Selain itu BMT diharapkan mampu menjadi lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu meringankan beban perekonomian mereka dengan tidak mengambil keuntungan financial yang berlebihan.

Visi dan Misi BMT

a) Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga berperan sebagai wakil-pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah

horizontal maupun vertikal. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berupaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Dalam hal ini masing-masing BMT dapat merumuskan visinya sendiri, karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi pendirinya.⁸

b) Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian masyarakat madani yang adil berkemakmuran-kemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT. ⁹ Dari pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan menumpukan laba-modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah (mikro) harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat merasakan hasil-hasil BMT.

Struktur Keorganisasian BMT

Pembangunan keuangan diarahkan pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin handal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan melalui upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. ¹⁰

Seiring dengan itu, maka berbagai lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank mulai tumbuh berkembang secara marak di tanah air. Baik yang dikelola secara formal maupun informal. Berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan nonbank, telah lahir lembaga keuangan Islam yang berprinsip Syari'ah atau yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT).


⁸ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 127

⁹ *Ibid.*, hlm. 128

¹⁰ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 113

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Stuktur organisasi dalam setiap BMT berbeda-beda, akan tetapi struktur organisasi minimal dalam setiap BMT meliputi : *Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syari'ah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan*. Struktur organisasi BMT standar yang telah ditetapkan oleh PINBUK dapat diilustrasikan berikut ini :

Bagan 1 Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK ¹¹



1). Musyawarah Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan setiap tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karena itu berhak memutuskan :

- a). Pengesahan atau perubahan AD dan ART organisasai

¹¹ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, hlm. 147

- b). Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik Pengawas Syari'ah maupun Manajemen.
- c) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun
- d). Penetapan visi dan misi organisasi
- e). Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya
- f). Pengesahan rancangan program kerja tahunan

2). Dewan Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syari'ah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi :

- a) Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syari'ah seperti produk dan lain-lain
- b) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syari'ah Nasional atau Dewan Pengawas Syari'ah provinsi.
- c) Mewakili anggota dalam Pengawasan Syari'ah.

3). Dewan Pengawas

4). Manajemen

Dewan Pengawas (Pembinaan) Manajemen, merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Anggota Dewan Pengawas Manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Fungsi dan peran utamanya meliputi :

- a) Mewakili anggota dalam membina dan mengangawasi kerja-kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- b) Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus
- c) Mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam Musyawarah Tahunan.

5). Dewan Pengurus.

Dewan pengurus adalah representasi dari anggota yang dipilih melalui Musyawarah Anggota Tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya.

Amanah ini nantinya dipertanggung jawabkan kepada anggota ditahun berikutnya. Fungsi dan peran Dewan Pengurus / Manajemen meliputi:

a). Perencanaan

Dewan Pengurus berfungsi menyusun perencanaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik keuangan maupun non keuangan, sehingga diperlukan pengurus yang memiliki wawasan luas, pengetahuan dan pengalaman bisnis, serta rasa optimis yang tinggi.

b). Personifikasi Badan Hukum

Dewan Pengurus merupakan personifikasi BMT baik di muka maupun di luar peradilan sesuai dengan keputusan Musyawarah Anggota. Dewan Pengurus pula yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan AD/ART organisasi.

c). Personalia

Dewan Pengurus pada dasarnya memegang kuasa atas jalannya BMT, namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, pengurus dapat mengangkat wakilnya di pengelola. Namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun tanggung jawabnya.

d). Pengawasan

Karena pengurus telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, maka fungsi pengurus yang penting berada pada fungsi pengawasan.

6). Manajer/Direktur

- a) Merupakan struktur pengelola tertinggi, oleh karenanya ia yang paling bertanggung jawab terhadap operasional BMT.
- b) Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan
- c) Manajer dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan
- d) Manajer juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan
- e) Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu, minimal enam bulan sekali.

6). Marketing/Pemasaran

- a) Marketing/Pemasaran berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran, meliputi; segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah.
- b) Marketing bertugas mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- c) Bagian ini juga berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon pemimpin.
- d) Menarik kembali pinjaman yang telah diberikan, dan lain sebagainya.

7). Kasir / Teller

Bagian ini merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan, dengan tugas pokok meliputi :

- a) Dalam aktivitas kesehariannya, kasir harus melakukan pembukaan dan penutupan kas.
- b) Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan uang masuk.
- c) Kasir berfungsi sebagai pelayanan nasabah atau anggota.

8). Pembukuan

- a) Bagian ini berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi: *laporan neraca, laba rugi dan perubahan modal dan arus kas.*
- b) Bagian ini juga berfungsi memberikan laporan perkembangan arus kas, pembiayaan dan penghimpunan dana pada setiap periode, seperti harian, mingguan dan bulanan, dan sebagainya.¹²

Badan Hukum dan Karakteristik BMT

a). Badan Hukum

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syari'ah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

¹² *Ibid.*, hlm. 140-146

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT adalah sebagai:¹³

- 1) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam
- 2) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi dan program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM). Dimana BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM
- 3) LPSM itu memberikan sertifikat kepada KSM (dalam hal ini Baituttamwil). Untuk beroperasi KSM disebut juga Prakoperasi.
- 4) MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN dan lain-lain.

b). Karakteristik BMT

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Modal awal lebih kurang Rp. 5 sampai dengan Rp. 10 juta
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- 3) Menerima titipan zakat, infak dan shadaqah dari Bazis
- 4) Calon pengelola atau manajer dipilih beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah dan jujur, serta jika mungkin minimal lulusan D3 sampai Sl.

Fungsi BMT Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Secara fungsional, operasionalisasi BMT adalah hampir sama dengan BPR Syari'ah, yaitu sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen menjalankan fungsi intermediasinya, guna pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah: *fungsi pengumpulan dana (fundng)* dan *fungsi penyaluran / pembiayaan dana (Financing)*. Kedua fungsi ini memiliki keterkaitan erat, terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak

¹³ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat*, hlm. 114

menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) disatu sisi, dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.

Sebagai implementasi kedua fungsi tersebut, lembaga keuangan Islam, baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu: *Dana Bisnis* dan *Dana Ibadah*. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.¹⁴

1. Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT tersebut di atas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT. Rangkaian aktivitas pengumpulan dana pada BMT, ditawarkan melalui berbagai produk. Dalam pelayanan jasa simpanan BMT berbentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.¹⁵ Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki oleh simpanan tersebut.

Adapun prinsip yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah prinsip dengan menggunakan akad simpanan *wadiah* dan akad simpanan *mudharabah*, sebagaimana penjelasan berikut ini:

a). Prinsip (Akad) Simpanan Wadiah

Salah satu prinsip yang digunakan lembaga keuangan Islam (termasuk BMT) dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan akad wadiah. Wadiah yang berarti titipan, merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.¹⁶ Simpanan wadiah dikenakan biaya administrasi, namun karena dana yang dititipkan diperkenankan untuk diputar oleh BMT, maka kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bagi BMT. Simpanan berakad wadiah ini dapat

¹⁴ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, hlm. 149

¹⁵ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan*, hlm. 118

¹⁶ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hlm. 148

terdapat dua kategori, yaitu *Wadiah Yad al-Amanah* dan *Wadiah Yad Adh-dhamanah*.¹⁷

1). Wadiah Amanah

Yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Prinsip *wadiah yad al-Amanah* ini sering berlaku pada bank yang jenis produknya pada kotak penyimpanan (*save deposit box*).

2). Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah dhamanah merupakan akad menitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan akan mendapat imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya tergantung pada kebijakan manajemen BMT.

b. Prinsip (akad) Simpanan Mudharabah

Mudharabah, merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.¹⁸ Akad mudharabah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shahibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

Berbagai sumber dana tersebut secara umum¹⁹ dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni : Dana Pihak Pertama (modal/equity), Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar) dan Dana Pihak Ketiga (simpanan).

Fungsi Pembiayaan Dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan nonbank yang bersifat sosial. Namun BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki ekonomi umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang

¹⁷ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal.*, hlm. 150

¹⁸ Makhalul Iلمي, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Jogjakarta: UII Press, 2000) hlm. 32

¹⁹ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, hlm. 153

dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut dengan pembiayaan.

Menurut Muhamad, pembiayaan biasanya berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Secara spesifik, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (seperti bank syari'ah dan BMT) kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Sedangkan bisnis (usaha nasabah) adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi).²⁰ Dari terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah, sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Secara umum, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan (bank maupun nonbank), yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Secara spesifik, pembiayaan bagi BMT adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti; pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.²¹

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) ***Pembiayaan Produktif***, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi.
- b) ***Pembiayaan Konsumtif***, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

²⁰ Muhamad, *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syari'ah*, (ttb, tt) h. 150

²¹ Muhamad, *Lembaga-Lembaga*, hlm. 119

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) ***Pembiayaan Modal Kerja***, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: 1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan hasil produksi atau mutu hasil produksi dan 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) ***Pembiayaan Investasi***, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²²

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad yaitu: *Akad Syirkah* dan *Akad Jual Beli*. Keduanya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah:

- a). ***Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA)***. Pembiayaan berakad jual beli. adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.
- b). ***Pembiayaan Murabahah (MBA)***. Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayar pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
- c). ***Pembiayaan Mudharabah (MDA)***. Pembiayaan dengan akad Syirkah. Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana anggota BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja (shahibul maal) sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk

²² Muhamad Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah*, hlm. 160

pengembangan usahanya (mudharib). Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

- d). *Pembiayaan Musyarakah (MSA)*, Pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- e). *Pembiayaan al-Qardul Hasan*. Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang diberi pinjaman ini. Anggota yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang memungkinkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya

BMT dan Peningkatan Ekonomi Rakyat di Sektor Mikro

1. Konsep Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan bukanlah hal baru dalam sejarah pembangunan ekonomi bangsa. Mengingat konsep ini lahir bersamaan dengan proses gerakan politik rakyat guna memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah asing. Ekonomi kerakyatan lahir dari seorang pemikir ekonomi terkemuka yang juga mantan wakil presiden pertama Indonesia, yakni Mohammad Hatta. Sesuai dengan rumusan kemerdekaan bangsa Indonesia dari bangsa asing, Bung Hatta melalui gagasan ekonominya, berupaya memerdekakan rakyat dari praktek ekonomi kapitalisme dan feodalisme, guna menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat, sebagai tujuan akhir dari kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Secara umum, pikiran ekonomi Mohammad Hatta itu kemudian dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945, yang hingga saat ini masih menjadi pedoman bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Nurhadiantomo, dalam menjelaskan makna eksplisit dari pasal 33 UUD 1945 tersebut menyatakan: "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan

kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.²³

R. Hendra Halwani, menjelaskan ciri-ciri ekonomi kerakyatan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, pembangunan ekonomi yang partisipatif dan menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang lebih besar serta memberi peluang seluas-luasnya dan didukung dengan pemihakan pada pelaku ekonomi rakyat sehingga dapat menggulirkan keseimbangan peran antar pelaku ekonomi dimasa depan. *Kedua*, Penyebaran atau perluasan kepemilikan ekonomi produktif ke tangan rakyat agar dapat dipunyai oleh sebagian besar rakyat. *Ketiga*, penguatan sumber pembiayaan hingga terwujudnya ekonomi kesetaraan dan pengembangan secara total bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang mempunyai potensi.

Keempat, menyebarkan kesempatan berusaha kepada kepada ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam proses kelanjutan yang dalam proses kelanjutan proses produksinya dapat menciptakan inovasi, kreativitas, produktivitas dan penerapan teknologi dari yang paling sederhana hingga penciptaan nilai tambah yang berarti dan berdaya saing kuat. *Kelima*, upaya kemitraan, kebersamaan dan kekompakan dan kesetiakawanan antar pelaku ekonomi rakyat untuk penguatan dan penajaman daya saing dalam menyongsong era globalisasi ekonomi. *Keenam*, kedudukan ekonomi rakyat pada akhirnya merupakan salah satu kancah berwirausaha dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang luar biasa banyaknya sehingga dapat memberikan manfaat secara luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Secara spesifik, ekonomi rakyat merupakan format ekonomi yang menjunjung tinggi posisi rakyat sebagai obyek sekaligus subyek ekonomi dalam penciptaan kesejahteraan dan kemakmurannya. Dalam kerangka ini, maka praktek ekonomi yang lebih bertumpu pada kelas elit (konglomerat) perlu dihindari, karena konsekwensinya adalah rakyat hanya dijadikan obyek yang tidak bermartabat. Ekonomi rakyat adalah ekonomi rakyat kecil, sehingga dalam pengembangannya bermakna pengembangan ekonomi “dari rakyat

²³ Nurhadian tomo, *Mengenang Bung Hatta: Bapak Ekonomi Kerakyatan*, dalam Melanie Sritua Arief, *ibid.*, hlm. 53

²⁴ R. Hendra Halwani, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, dalam Bihaqi Abd. Madjid dan Sifuddin A. Rasyid (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah: Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*, (Jakarta: PINBUK, 2000), hlm. 46

oleh rakyat dan untuk rakyat”.²⁵ Membangun perekonomian rakyat berarti meningkatkan perekonomian rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakan ekonomi mereka. Disamping itu perekonomian rakyat dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang seluruh proses kegiatannya diselenggarakan oleh rakyat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimanapun ekonomi rakyat adalah “strategi berorganisasi ekonomi” bagi rakyat (lapis bawah) yang tidak selalu menargetkan keuntungan dalam setiap kegiatan, namun yang paling pokok adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya.

Ekonomi rakyat agar dapat mandiri dan dapat menopang hidupnya walaupun dalam tahap awal, maka perlu adanya pengorganisasian dalam penataan ekonominya. Untuk terwujudnya pengorganisasian dalam ekonomi masyarakat, maka perlu adanya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Proses kebersamaan masyarakat melalui KSM ini, akan berusaha untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Sehingga dengan wadah tersebut mereka merasa memiliki dan mampu memilih alternatif KSM sebagai ajang kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam (Indonesia), maka wadah yang tepat untuk berperan mewujudkan kesejahteraan rakyat kecil (mikro) adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*. BMT diharapkan mampu merambah masyarakat bawah yang rentan terhadap kecenderungan rentenir.

BMT dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro

a. Profil Usaha Kecil Mikro

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. *Pertama*, definisi usaha kecil menurut *Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995* tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta. *Kedua*, menurut kategori *Biro Pusat Statistik (BPS)*, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri

²⁵ Mubyarto (et al), *Ekonomi Rakyat dan Program IDT* , (Yogyakarta : Aditya Media,, 1996), hlm. 28

kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Kendati terdapat beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Menurut Mudrajad Kuncoro, salah satu diantaranya adalah tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS (1994) menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34.316 juta orang yang meliputi 15,635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.²⁶ Jenis usaha seperti inilah kemudian disebut sebagai jenis usaha di sektor rill (Mikro).

Kedigdayaan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti sewaktu menghadapi krisis ekonomi di tanah air (1998). Ditengah hambruknya pelaku-pelaku ekonomi besar yang berjaya di era Orde Baru, masih terdapat sector-sektor ekonomi masyarakat bawah (UMKM) yang justru mampu menyangga perekonomian Indonesia. Sektor ekonomi tersebut menjadi katub pengaman dampak krisis yang berupa meningkatnya permasalahan masalah sosial.

Secara makro ekonomi, Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, langkah paling tepat untuk merubah tatanan ekonomi masyarakat adalah dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, dengan melibatkan masyarakat secara lansung dalam aktivitas ekonomi di sektor rill. Pemerintah dalam hal ini membentuk suatu komite yang dinamai KPK (Komite Pemberantasan Kemiskinan). Pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama usaha mikro, kecil dan menengah termasuk bagian dari dua upaya KPK, dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh KPK mendasarkan strateginya kepada pemberdayaan masyarakat. Strategi ini ditempuh melalui dua upaya

²⁶ Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2002), hlm. 486

yakni pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan produktivitas.

Kedua upaya tersebut ditempuh melalui; *pertama*, pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi pemberian program, pendanaan dan pendampingan. *Kedua*, pengurangan beban ditujukan bagi penduduk miskin dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan social ekonomi.²⁷

Tahapan selanjutnya, agar usaha masyarakat di sektor mikro ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menjadi lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat bawah, maka diperlukan dukungan dan kebijakan lembaga-lembaga terkait, terutama lembaga perbankan dan non-bank. Lembaga keuangan diharapkan dapat berperan dalam mempercepat usaha produktif masyarakat dengan memberikan prioritas alokasi dana (kredit), disertai peningkatan kemampuan masyarakat mengelola dana, serta peningkatan pelayanan bagi nasabah yang kurang *bankable* dan menyediakan sarana pelayanan lainnya.²⁸

b. Peran Lembaga BMT di Sektro Mikro

Sebagai lembaga simpan pinjam yang berlandaskan syari'ah (bagi hasil) yang tumbuh "dari, oleh, dan untuk masyarakat", BMT berpotensi besar sebagai wahana pendorong kemajuan bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Semangat kemandirian yang tertanam pada BMT sangat sesuai dengan semangat pembangunan bangsa yaitu mensejahterakan masyarakat dalam kerangka keadilan dan kemakmuran.

Secara umum, peran utama BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem Syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi. Oleh sebab itu, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islam-an dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

²⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil bagi UMKM dan Pengawasannya; (Kerja Sama Bank Indonesia dan PEG/USAID, Jakarta, 24-25 Juni 2003), hlm. 13 dan 14

²⁸ *Ibid...*, hlm 16

Di sisi lain, maraknya praktek rentenir atau lintah darat di tengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan masyarakat terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain adalah karena tidak adanya unsur-unsur yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karenanya, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam menyelesaikan kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut, keadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran: *Pertama*; menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya; supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya. *Kedua*; melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

Ketiga, melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya. *Keempat*, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT lansung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka melakukan pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya; dalam masalah pembiayaan, BMT harus mampu memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.²⁹

Kenyataan menunjukkan bahwa kehadiran BMT di tengah masyarakat, makin lama makin meningkat, tidak saja dari jumlahnya tetapi juga dari volume usahanya. Data yang disajikan oleh PINBUK mengenai perkembangan BMT sangat menakjubkan, yaitu sampai

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), hlm. 97-98

April 2001 jumlah BMT dibawah koordinasinya adalah 2939 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia.³⁰ Apalagi BMT-BMT ini ternyata mampu menjangkau sekitar 4 juta usaha kecil mikro yang memang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan.³¹ Kinerja BMT yang baik ini terutama dipengaruhi oleh cara pengoperasiannya yang sangat mudah, prosedur pemberian pinjaman yang sangat mudah, biaya dana yang murah dan orientasi pelayanannya pada usaha mikro yang perputaran usahanya relatif tinggi. Selain itu, kemajuan BMT juga ditentukan oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berorientasi pada pelayanan usaha mikro.

Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan tentang mekanisme pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syari'ah khususnya BMT Yaumi dan kontribusinya terhadap sektor usaha mikro di Ternate. Kedua permasalahan adalah permasalahan yang berkaitan dengan variabel kontribusi BMT terhadap sektor usaha mikro, dengan indikatornya adalah jumlah pembiayaan, sedangkan variabel tentang sector usaha mikro, indikatornya adalah peningkatan pendapatan usaha nasabah.

Sebagai analisis perbandingan dalam permasalahan penelitian ini, agar dapat diketahui signifikansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, baik secara teori, metodologi penelitian dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalah-kaprahan dalam membangun kerangka piker yang relevan dan tetap dalam suatu penelitian.³²

Secara khusus penelitian tentang lembaga BMT dan perkembangan usaha mikro di Ternate belum dilakukan secara intensif dan lebih sistematis. Jika ada, hanya sebatas eksplorasi persoalan yang sifatnya gambaran umum dalam bentuk skripsi mahasiswa, kertas kerja seminar, loka karya dan sebagainya, yang cenderung lemah pada aspek kualitaitaif maupun kuantitatif. Dimana tidak menyentuh akar persoalan sebagaimana dalam fokus penelitian ini atau mempertemukan kinerja dan peran BMT sebagai suatu kontribusi bagi pembangunan ekonomi pengusaha mikro di Ternate.

³⁰ Muhamad, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan dan Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), hlm. 136

³¹ Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid (ed), *Paradigma Ekonomi*, hlm. 33

³² Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dalam Pengalaman-Pengalaman*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004). Hlm 147

Meskipun demikian penelitian tentang BMT dan sektor usaha kecil telah dilakukan di daerah lain, yang sifatnya fenomenal dengan mengangkat akar persoalan manajemen BMT dan hubungannya dengan nasabah BMT. Disamping itu terdapat berbagai literatur pendukung yang mengelaborasi persoalan BMT sebagai lembaga keuangan mikro secara konferhensif.

Penelitian Muhamad Agus Rahmadi (2001), tentang upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat yang dilakukan oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) Muhammadiyah "Matahari" Majenang Kabupaten Cilacap. Menurut asumsi peneliti, BMT ini telah berusaha menunjukkan *performancenya* yang baik dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat terutama yang menjadi nasabah BMT "Matahari"- dalam kerjasama usaha kemitraan bisnis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan angket. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan *deskriptif analitik*.

Dalam penelitian ini diperoleh beberapa temuan, *pertama*, BMTM "Matahari" mampu menjadi sebuah lembaga yang *capabel*. *Kedua*, kredibilitas BMTM "Matahari" dapat teruji dengan perannya yang signifikan dan *performancenya* yang layak diperhitungkan. *Ketiga*, pola pikir masyarakat yang mulai sadar terhadap kualitas kinerja BMTM "Matahari", dengan respon yang positif.

Dari 70 nasabah yang mewakili 137 nasabah pembiayaan dengan 395 kali pembiayaan, pada akhir bulan Juni 2001, dalam analisis tingkat pendapatan nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan di BMTM "Matahari" misalnya, disimpulkan bahwa nasabah setelah menerima pembiayaan dana, terjadi selisih peningkatan pendapatan yaitu sebanyak 51,42 % atau sejumlah 36 nasabah dari jumlah pendapatan sebelumnya.

Penelitian Muhamad Akhyar Adnan, dkk., (2000). Data Penelitian diambil dari 47 BMT terbaik di Indonesia, yang (kebetulan) terdapat di 5 provinsi di pulau Jawa, yaitu; provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Penelitian ini bermaksud mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelola BMT sebagai lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor utama yang mempengaruhi kinerja BMT, antara lain; *pertama*,

faktor gaji atau pendapatan (the salary rate of managemen); *kedua*, tingkat pendidikan (education); *ketiga*, kemampuan managerial pengelola BMT (management skill of personel's involved in daeily operation); dan *keempat*, produk yang ditawarkan (product attributes).

Salah satu implikasi penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan kinerja BMT, maka sangat perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan dalam dua hal pokok, yaitu peningkatan dan pemberdayaan skill individu kariawan BMT, dan menaikkan gaji manejer.

Jika ditelaah secara kolektif dari hasil penelitian sebelumnya, dapat diberi kesimpulan bahwa keseluruhan penelitian lebih cenderung pada aspek pengelolaan BMT, baik kelemahan maupun keunggulannya. Namun tidak menyentuh pada tataran implikasi sebagai realitas operasional manajemen BMT tersebut terhadap sektor usaha mikro. Kecuali penelitian Muhamad Agus Rahmadi (2001), yang mengungkapkan peran strategis BMT "Matahari" sebagai alternatif peningkatan ekonomi masyarakat, akan tetapi penelitian ini tidak mendeskripsikan fungsi dan peran BMT secara teknis dalam memberikan kontribusinya dalam pemberdayaan sektor ekonomi mikro.

Oleh karenanya melalui penelitian ini, penulis berupaya mengeksplorasi meknisme pengelolaan BMT, khususnya pada fungsi pembiayaan (financing) BMT Yaumi terhadap sektor ekonomi mikro, serta berusaha mengungkap kontribusi BMT Yaumi terhadap pemberdayaan sektor usaha mikro sebagai salah satu lokomotif ekonomi masyarakat di Ternate.

Berangkat dari kerangka pikir penelitian di atas, dapat dirumuskan suatu pertanyaan umum yaitu; bagaimana proses atau mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Yaumi sebagai sebuah lembaga keuangan mikro terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang bergerak pada sektor usaha mikro. Disisi lain, dari sejumlah pembiayaan yang telah direalisasikan, apakah telah berdampak positif terhadap pengembangan usaha nasabah di sektor mikro? sehingga kehadiran BMT Yaumi benar-benar memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang sifatnya umum tersebut, maka perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan operasional sebagaimana tertuang dalam perumusan masalah.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro?
2. Sejauhmana kontribusi lembaga BMT Yaumi sebagai lembaga keuangan mikro dalam peran *intermediary*-nya terhadap sektor usaha mikro di Ternate?
3. Terhadap pembiayaan yang telah direalisasikan oleh BMT Yaumi, apakah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nasabah pengusaha mikro?
4. Terhadap pembiayaan yang telah direalisasikan oleh BMT Yaumi, apakah berpengaruh positif terhadap pengembangan pendapatan usaha nasabah di sektor mikro?

Keempat pertanyaan di atas, sangat berpengaruh dalam menyelesaikan dan menuntaskan penelitian ini. Jawaban-jawaban atas pertanyaan ini akan melahirkan beberapa temuan-temuan sebagai *contribution of knowledge* (sumbangan keilmuan) di dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam lembaga keuangan mikro syari'ah. Namun demikian yang dituntut dalam penelitian ini adalah temuan yang baru dari analisa yang lebih konferhensif, sehingga dalam temuan tersebut merupakan hasil temuan baru dari penelitian ini.

BAB III KONSEP BMT YAUMI DAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT

Konsep dan Aplikasi BMT Yaumi Dan Kondisi Ekonomi

Dalam skala makro, pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia selama Orde Baru diakui telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dimana pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7 %, sementara pada saat yang sama di negara-negara maju (barat) justru mengalami penurunan. Namun demikian, pada kenyataannya hasil pembangunan yang telah dicapai hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang saja bahkan hanya terpusat di pulau Jawa. Di belahan lain wilayah Indonesia khususnya Indonesia Timur nyaris tak tersentuh. Begitu juga dengan dunia usaha, sekitar 10 % dari seluruh kegiatan usaha berskala besar yang ada di negeri ini menikmati sebagian besar kue pembangunan, sedangkan 90 % lainnya yang nota bene adalah pengusaha kecil mikro hanya menikmati bagian kecil saja.

33

Dalam konteks Kota Ternate dan wilayah terdekatnya, masyarakat secara mandiri berupaya meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai usaha, terutama pada setor pertanian, perikanan, perdagangan industri kecil dan jasa (*service*). Hal ini karena umumnya daerah Maluku Utara - termasuk kota Ternate, merupakan daerah potensial dalam pengembangan usaha. Meskipun tidak didukung dengan profesionalisme, manajemen serta sumber daya yang memadai, tetapi diakui sektor usaha masyarakat yang *berkala* mikro ini, cukup memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan lebih khusus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat banyak.

Sementara para pelaku usaha mikro di Kota Ternate yang berhubungan kemitraan dengan lembaga keuangan konvensional-bank dan lembaga keuangan non bank- (penerima pembiayaan/kredit untuk keperluan usaha ekonomi), dihadapkan dengan manajemen keuangan yang lebih mengedepankan *profit oriented* dari pada

³³ Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hlm. 483

komitmen pengembangan usaha yang berdimensi bisnis dan sosial. Praktek peminjaman modal berdasarkan bunga yang tinggi, baik yang dilakukan oleh orang tertentu maupun lembaga keuangan sangat memberatkan masyarakat dalam mengembangkan usahanya, karena mereka dituntut untuk dapat mengembalikan besarnya nilai pembiayaan berikut bunganya yang cukup besar dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa harus mengevaluasi perkembangan usaha masyarakat. Untuk itu, kehadiran BMT Yaumi dengan berbasis syari'ah dianggap efektif dalam membantu masyarakat Kota Ternate yang bergerak dalam dunia usaha mikro melalui pendanaan modal sesuai kebutuhan usahanya.

Profil BMT Yaumi

Mencermati realitas perkembangan dunia usaha mikro sebagai tergambar di atas, timbullah pemikiran untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui lembaga keuangan alternatif yang bersistem syari'ah serta berdimensi sosial dan bisnis yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* yang diberi nama *Aman Umat Makmur Internusa* (BMT Yaumi) dengan manajemen koperasi. BMT Yaumi didirikan pada tanggal 20 Juli 2000 di Jakarta dan mulai beroperasi di Ternate pada tanggal 02 Januari 2001. BMT Yaumi didirikan oleh tiga orang pendiri dengan total penyertaan modal awal sebanyak Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*). Nama-nama pendiri dan besar setoran awal masing-masing pendiri BMT Yaumi sebagai berikut:

No	Nama Pendiri	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Ket
1	Ibu Hj. Non Haryono	Rp. 250.000.000,	
2	Bapak. Nailul Amana G. SE.,	Rp. 75.000.000,	
3	Ny. Annisa M. Said.	Rp. 25.000.000,	
	Total	Rp. 350.000.000,	

Awalnya BMT Yuami berkedudukan dan beroperasi pada wilayah bisnis di Jakarta. Akan tetapi atas pertimbangan komitmen pembangunan ekonomi umat di daerah, sementara Maluku Utara sebagai daerah potensial untuk pengembangan bisnis yang belum banyak dijamah oleh lembaga keuangan non bank termasuk BMT serta ikatan kekeluargaan pendiri BMT Yaumi (bapak Nailul Amana G. SE.,) di Ternate, maka BMT Yaumi kemudian dipindahkan wilayah

operasionalnya di Ternate dan mulai beroperasi pada tanggal 02 Januari 2001.

Landasan Hukum dan Profil Bisnis BMT

Landasan Hukum BMT Yaumi

BMT pada umumnya termasuk BMT Yaumi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal.

Selanjutnya sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah dan sebagai lembaga koperasi, kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan yang diraih secara bersama. Sedangkan kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

Koperasi BMT Yaumi merupakan gerakan koperasi primer yang kegiatan usahanya berdasarkan pola Syari'ah. Adapun dasar pendirian BMT Yaumi adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- c) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 177/BH/KDK.25.3/II/2001 tanggal 15 Februari 2001
- d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.177/BH/PAD/KWK.25/II/2001 tanggal 15 Januari 2002.

Profil Bisnis BMT Yaumi

Sebagai lembaga yang bermanajemen koperasi, BMT Yaumi merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya diarahkan pada bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Kelebihan kemampuan pelayanan dapat digunakan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan

biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan koperasi. Untuk daerah-daerah tertentu yang belum tersentuh oleh layanan jasa perbankan konvensional, BMT Yaumi dapat melayani jasa transfer untuk memperlancar arus modal dari dan ke sentral-sentral bisnis di daerah mana BMT beroperasi.

Visi dan Misi BMT Yaumi

1). Visi BMT Yaumi

- a) BMT Yaumi sebagai lembaga keuangan alternatif (syari'ah) bertekad untuk menjadi lembaga fasilitator dan mediator bagi usaha kecil dan menengah serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam upaya memperdayakan ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip Syari'ah.
- b) BMT Yaumi sebagai lembaga keuangan alternatif syari'ah bertekad untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah dan bawah.
- c) BMT Yaumi sebagai lembaga keuangan alternatif (syari'ah) bertekad untuk tetap komit dan konsisten sebagai pelaksana sistem ekonomi syari'ah).
- d) BMT Yaumi sebagai lembaga keuangan alternatif (syari'ah) bertekad untuk tetap menempatkan diri sebagai *mudharib* yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2). Misi BMT Yaumi

Sebagai lembaga keuangan alternatif (syari'ah), BMT Yaumi mempunyai misi sebagai berikut:

- a) *Mensupport* pihak manapun yang mempunyai komitmen terhadap pembangunan ekonomi Islam
- b) Menumbuhkembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi rakyat kecil, pengusaha kecil dan menengah.
- c) Terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada, merata dan berkelanjutan dalam suasana damai, maju dan dinamis –terutama diwilayah kerja BMT.
- d) Meletakkan landasan-landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan di masing-masing wilayah kerja BMT.

Tujuan dan Lingkup Kegiatan BMT Yaumi

1). Tujuan BMT Yaumi

a) Tujuan Jangka Pendek

Membantu pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di bekas wilayah konflik (Maluku Utara) khususnya, serta menciptakan iklim yang sejuk dan kondusif sehingga target pemberdayaan ekonomi rakyat dapat mencapai sasaran secara maksimal.

b) Tujuan Jangka Panjang

- 1) Menjadikan BMT Yaumi sebagai lembaga yang professional dan bersinergi dengan lembaga-lembaga sejenisnya sehingga menjadi lembaga yang berkemampuan mengembangkan jaringan vertikal dan horizontal baik di tingkat regional maupun nasional.
- 2) Menggali potensi yang ada di wilayah kerja masing-masing BMT melalui lintas BMT dan lintas daerah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat.

2). Lingkup Kegiatan BMT Yaumi

Kegiatan BMT Yaumi adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha di bidang simpan pinjam yang akan dilaksanakan secara otonom
- b) Menjalankan usaha perdagangan dan distribusi antar pulau, daerah dan lokal serta ekspor dan import, selanjutnya juga bertindak sebagai perwakilan, leveransir, agen, supplier dan distributor dari badan usaha dan perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri.
- c) Bidang jasa untuk kepentingan anggota dan masyarakat dalam kegiatan pelatihan, pendidikan dan informasi serta jasa lainnya seperti layanan transfer.
- d) Menjalankan usaha di bidang produksi, agrobisnis dan lainnya.

Struktur Organisasi dan Fugsi Intermediary

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya

tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas peran dan fungsi masing-masing bagian dalam organisasi.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam struktur keorganisasian, masing-masing BMT tentunya dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi, namun demikian menurut Ridwan, minimal dalam setiap BMT keterwakilan beberapa unsur seperti : *Musyawarah Anggota Tahunan, Dewan Pengawas Syari'ah, Dewan Pengawas Manajemen, Pengelola yang terdiri dari minimal : Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir.*³⁴

Berikut dijelaskan struktur Organisasi, Susunan Pengurus dan Susunan Personalia BMT Yaumi yang terdiri dari:


1. Struktur Organisasi

- a) Rapat Anggota Tahunan
- b) Dewan Pengawas / Penasehat
- c) Pengurus
- d) Devisi Simpan Pinjam
 - Manajer/Kepala Devisi Simpan Pinjam
 - Akunting/EDP
 - Marketing
 - Teller
 - Costumer Servis
- e) Devisi Niaga
- f) Devisi Jasa

³⁴ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 140

Selanjutnya diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

Bagan 2 Bagan Struktur Organisasi BMT Yaumi



2. Susunan Pengurus:

Dewan Penasehat/Pengawas	: Brigjen (Purn) H. Haryono SIP.
Ketua	: Nailul Amana G. SE
Sekretaris	: Zoelfi M. Said
Bendahara	: Annisa M. Said

3. Susunan Personalia

Sesuai komitmen pembedayaan ekonomi umat terutama pada sektor mikro, dan pertimbangan potensi pasar maka BMT Yaumi tidak hanya menetap pada wilayah operasionalnya di Ternate, tetapi juga membuka cabang di wilayah terdekat yaitu di Desa Subaim Kecamatan Wasilei Kabupaten Halmahera Timur. Adapun susunan personalia sebagai berikut:

a) Cabang Ternate:

- 1) Manager : **Lulu Alhadad S.Pd.**
- 2) Teller/Customer Service : **Julaeha Nail**
- 3) Account Officer / Marketing : **Budi Sundoro**
Syachril S. Sos

b) Cabang Subaim

- 1) Manager : **Wadil S. Pdi**
- 2) Teller/Customer Service : **Sri Wahyuni**
Mikawati
- 3) Account Officer / Marketing : **Mochtar Ali**

Dalam pelimpahan tugas dan wewenang masing-masing job yang telah tersedia, maka setiap bagian telah diberi tugas dan perannya. Hal ini dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi dalam kerja-kerja keorganisasian sebagaimana yang telah direncanakan. Sesuai struktur organisasi di atas, maka masing-masing job diberi tugas dan wewenang sebagai berikut:

Rapat Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. Dewan Syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT. Pembina manajemen bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah Anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. Sedangkan pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT. Kasir

bertugas melayani nasabah dan Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

Selain *job discription* yang telah dijelaskan di atas, untuk menunjang kelancaran operasional, BMT Yaumi dalam manajemen operasional juga membagi tugasnya melalui *job spesification*. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional BMT, selain itu untuk mempararelkan perkembangan modernisasi lembaga keuangan Islam. Job spesifikasi yang tersedia yaitu; menggunakan sistem komputerisasi, baik untuk database nasabah maupun akunting atau dikenal dengan OLIBS (On Line Integrated Banking Sistem). Software yang terpasang dalam jaringan LAN antara lain:

- 1) PDEN merupakan program pengolahan data elektronik nasabah.
- 2) GL, program akunting.
- 3) Utilities, program untuk pembuatan voucer pembukuan, pemindahan pembukuan/antar cabang.
- 4) Test Key, program untuk membuat dan menguji keabsahan KU/tranfer antar cabang.

Adapun secara fungsional, BMT Yaumi terbagi menjadi dua yakni *front office* dan *back office*. *Front office* adalah bagian yang secara langsung berhubungan dengan nasabah, seperti teller dan customer service, sementara *back office* adalah bagian yang secara tidak langsung atau bahkan tidak ada sama sekali hubungannya dengan nasabah, seperti bagian *Akunting/Electronic Data Prosessing*, bagian *Account Officer (AO)* dan lain lain.

Fungsi Intermediary

Sebagaimana telah dijelaskan, fungsi operasional BMT dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, dapat dibedakan dalam dua fungsi pokok. Kedua fungsi tersebut adalah: *Fungsi Pengumpulan Dana (Funding)* dan *Fungsi Penyaluran Dana (Financing)*. Selain itu, sebagai lembaga keuangan Islam BMT juga memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya yaitu: *Dana Bisnis* dan *Dana Ibadah*. Untuk dapat mengimpelementasikan kedua fungsi tersebut, maka BMT Yaumi dalam kaitan ini menawarkan beberapa produk, baik produk penghimpunan maupun pembiayaan pembiayaan sebagai berikut:

1). Produk pembiayaan.

- a) Pembiayaan Mudharabah
- b) Pembiayaan Musyarakah

- c) Pembiayaan Bai Bithaman ajil/ijarah
- d) Pembiayaan Murabahah
- e) Pembiayaan Qardlul Hasan

2). Produk Simpanan

- a) Simpanan Sisuper (Simpanan Sukarela Perputaran Modal)
- b) Simpanan Sukarela (SiRela)
- c) Simpanan Berjangka
- d) Tarbiyah (Tabungan Arisan Biaya Haji)

3). Produk Jasa

- a) Transfer/KU
- b) ONH Plus
- c) Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan air

4). Produk Amaliah

Bea Siswa bagi anak korban kerusuhan yang berprestasi

Sasaran Pembiayaan.

Sasaran pembiayaan tidak dikhususkan pada salah satu sektor namun hampir merata disemua sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perbengkelan, penginapan, angkutan (termasuk ojek), kios, warung makan, mebel, olahan kayu hingga kontraktor. Hingga terakhir bulan September tahun 2012, tercatat 372 nasabah telah menikmati pembiayaan senilai Rp.299.682.292 dengan rata-rata pembiayaan terkoreksi pada sebesar angka Rp. 306.423.000,- Dilihat dari alokasi pembiayaan yang diberikan BMT Yaumi, sebagian besar adalah untuk kepentingan usaha atau yang bersifat produktif.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Kota Ternate

Bahasan tentang kondisi ekonomi suatu wilayah, memiliki ruang lingkup yang cukup luas, karena terkait dengan potensi ekonomi wilayah (SDA), keadaan penduduk, struktur aktivitas ekonomi dan sosial, serta peran lembaga pemerintah (PEMDA), lembaga keuangan (bank dan non bank) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus bahasan selanjutnya lebih diarahkan pada sektor potensial yang yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

Gambaran tentang kondisi ekonomi kota Ternate, cukup terkait dengan kondisi ekonomi provinsi Maluku Utara yang saat ini

beribukota di Sofifi. Provinsi Maluku Utara, merupakan salah satu dari provinsi terdini yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 46 tahun 1999, dan diresmikan pada tanggal 12 oktober 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2003, tentang pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.³⁵

Secara umum, struktur perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan perekonomian agraris, sehingga proporsi terbesar angkatan kerja terserap pada sektor usaha pertanian / perikanan yang berorientasi perdagangan. Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 132.408 orang atau 55,62 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa.³⁶

Ternate sebagai sebuah Ibu kota Provinsi Maluku Utara, memiliki lintas perekonomian yang cukup prospektif. Siklus perekonomian Kota Ternate bergerak dari berbagai sektor. Bahkan dapat dipastikan bahwa kota Ternate adalah pusat perputaran ekonomi daerah. Hal ini karena seluruh potensi ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian, industri kecil dan kerajinan yang diproduksi di daerah, kemudian dipasarkan di Ternate. Hal ini disebabkan karena Ternate sebagai kota yang telah memiliki fasilitas ekonomi yang memadai dalam perputaran ekonomi regional dan nasional bahkan internasional.

Berdasarkan data Balai Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Ternate bermata pencaharian di bidang pertanian yang didukung oleh perdagangan, jasa industri kecil dan kerajinan rumah tangga dengan perincian di bawah ini:

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Menurut Sebagian Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah / Orang	%
1.	Pertanian	39.798	77.48 %
2.	Perdagangan	5.832	11.35 %
3.	Jasa	3.956	7.70 %

³⁵ BAPEDA Propvisi Maluku Utara, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi. Maluku Utara Tahun 2006*, (April 2005), hlm. 2

³⁶ *Ibid.*, h. 5

4.	Industri Kecil	997	1.94 %
5.	Kerajinan Rumah Tangga	781	1.52 %

Sumber: *Data Kerja Sama BPS dan BAPEDA Prov. Maluku Utara (2002)*

Berdasarkan data di atas, meunjukkan bahwa sektor pertanian di wilayah Ternate yaitu 77.48 % atau sejumlah 39.798 jiwa dari berbagai sektor usaha yang disebutkan di atas. "Pengusaha" yang bergerak di bidang pertanian mencapai 77.48 % atau 39.798 jiwa dari jumlah penduduk usia kerja yaitu 51.364 jiwa. Sedangkan yang bergerak di sektor bidang non pertanian jumlahnya hanya 22.51 % atau 11.566 jiwa saja dari keseluruhan sektor.

Bagian terbesar dari sektor non pertanian adalah bidang perdagangan yang mencapai 11.35 % atau 5.832 jiwa. Jika pembahasan lebih diarahkan pada pengusaha kecil, maka terfokus pada sektor jasa, industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Dengan data di atas dapat diketahui bahwa sektor jasa mencapai 7.70 % atau 3.956 jiwa. Industri kecil sebanyak 1.49 % atau sejumlah 997 jiwa dan kerajinan rumah tangga sekitar 1.52 % atau sebanyak 781 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk usia kerja yaitu 51.364.

Data BAPEDA Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa meskipun ditimpa krisis ekonomi Indonesia (1997) dan konflik horizontal di Maluku Utara (1999), namun potensi UKM tidak mengalami hambatan dalam terpaan kedua krisis tersebut, justru jumlahnya mengalami peningkatan dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, maupun terhadap Product Domestic Rational Bruto (PDRB).

Data UKM khususnya kota Ternate sampai tahun 2012 berjumlah sebanyak 3.887 unit usaha dengan menyerap sebanyak 6.876 tenaga kerja. Jenis UKM tersebut dikelompokkan kedalam bidang perdagangan sebanyak 1.628 unit usaha dengan mempekerjakan 3.389 tenaga kerja, bidang industri pertanian 111 unit usaha dengan tenaga kerja 272 orang, bidang non industri 2.049 unit usaha dengan 2.653 tenaga kerja dan aneka jasa sebanyak 123 unit usaha dengan menyerap 276 tenaga kerja. Sedangkan jumlah koperasi termasuk, tahun 2010 sebanyak 277 unit dengan jumlah anggota 78.045 orang dan tahun 2011

sebanyak 299 dengan jumlah keanggotaan sebanyak 190,372 orang, atau naik 22 unit koperasi dan jumlah anggota 112 orang.³⁷

Kontribusi BMT Yaumi Terhadap Sektor Usaha Mikro

Kehadiran suatu lembaga keuangan yang merupakan instrumen vital perekonomian di tengah masyarakat, memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian setiap negara.³⁸ Peran utama lembaga keuangan baik bank maupun non bank ialah melakukan fungsi *intermediary* atau perantara keuangan antara kedua belah pihak, dengan memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas peredaran uang.

Kaitan erat antara lembaga keuangan dengan masyarakat (nasabah), merupakan spirit berkembangnya bank maupun lembaga keuangan non bank Syari'ah di Indonesia, dengan mempertimbangkan mayoritas masyarakat muslim Indonesia serta adanya keinginan kuat terhadap suatu sistem lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah. Dimana secara operasional antara lain memiliki keunggulan kompetitif (peniadaan beban bunga) serta meniadakan kegiatan spekulatif yang tidak berkeseimbangan produktif. Dalam kerangka ini, BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki prinsip dasar syari'ah, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian umat melalui peran intermediasinya antara pihak yang berkelebihan dana (*shahibul maal*) dengan yang membutuhkan dana untuk suatu usaha (*mudharib*).

Pada bab ini akan dijelaskan sejauhmana kontribusi BMT Yaumi terhadap perekonomian ekonomi masyarakat, khususnya yang bergerak pada sektor usaha mikro. Pembahasan diawali dengan menyajikan upaya BMT Yaumi dalam kerja sama kemitraan (*partnership*) antara pihak BMT Yaumi dengan nasabah guna pemberdayaan usaha masyarakat di sektor mikro. *Kedua*, menganalisis peran serta BMT Yaumi sebagai bentuk kontribusinya terhadap pengusaha mikro di Ternate. *Ketiga*, menggambarkan persepsi pengusaha mikro saat berhubungan kemitra-usahaan dengan BMT Yaumi dengan cara pengisian angket yang telah diajukan

Untuk untuk mengetahui sejauhmana kontribusi BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro di Ternate dan bagaimana persepsi

³⁷ BAPEDA Provinsi Maluku Utara, *Maluku Utara Membangun: Periode 2000-2003*, (Tahun 2004), hlm. 73-74

³⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 3

pengusaha mikro terhadap pembiayaan BMT Yaumi, maka penulis mengambil sampel dari sebahagian nasabah khususnya yang telah menerima pembiayaan dari BMT Yaumi yang dianggap representatif dan mewakili jumlah populasi nasabah untuk selanjutnya diteliti. Melalui teknik *purposive sampling* (pengacakan), maka diambil 85 nasabah untuk diteliti. Jumlah tersebut mewakili jumlah nasabah di bulan September 2012 yaitu sebanyak 372 orang nasabah yang telah menerima pembiayaan, dengan jumlah pembiayaan sebanyak 744 kali.

BMT Yaumi Dan Upaya Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro

Secara spesifik telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan peran intermediasinya, BMT beroperasi melalui dua fungsi sekaligus yakni; fungsi *sosial* (Baitul Maal) dan fungsi *ekonomi* (Baitut Tamwil). Dalam melaksanakan fungsi sosialnya, BMT bertindak selaku *amil*, yaitu sebagai lembaga yang mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah sekaligus mendistribusikan kepada yang berhak. Sementara itu dalam melaksanakan fungsi ekonominya, BMT bertindak selaku mediator dan fasilitator dari pihak yang memiliki kelebihan dana *aqniya* (shahibul maal) yang menginvestasikan dananya di BMT dalam bentuk simpanan dan BMT kemudian menyalurkannya ke nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Demikian, maka BMT bergerak dalam dua aspek, yakni aspek *sosial welfare* (kemaslahatan) dan aspek *profit margin* yang berdasarkan sistem *profit and loss sharing* (bagi hasil usaha).³⁹

Terkait fungsi ekonominya, sebagai lembaga keuangan Islam BMT Yaumi telah berusaha untuk menjalankan sirkulasi keuangan masyarakat yang dipercayakan melalui simpanan nasabah agar lancar dan tidak macet perputarannya. Lebih penting dari itu, BMT Yaumi berusaha memaksimalkan penyaluran dana yang telah terkumpul kemudian didistribusikan untuk kepentingan usaha nasabah. Upaya ini dimaksudkan untuk membantu dan menggerakkan ekonomi nasabah, juga untuk menjembatani kesulitan nasabah dalam perolehan pinjaman dana dari lembaga keuangan konvensional.

Berbagai upaya yang telah dilakukan BMT Yaumi adalah maksimalisasi perannya sebagai lembaga keuangan Islam dalam menghimpun dana masyarakat, diantaranya melalui sosialisasi

³⁹ Amril Arief, *Dinamika Perbankan Syari'ah dalam Sistem Perbankan Nasional*. (Makalah disampaikan pada Studium General Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003) hlm. 2

produk penghimpunan dana masyarakat (*funding*) karena bermanfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, dana tersebut kemudian didistribusikan (*financing*) kepada nasabah peminjam dengan tujuan yang beragam baik untuk modal usaha maupun untuk pengembangan usaha dengan akad bagi hasil (*profit sharring*) atau mark-up (*profit margin*). Sedangkan secara sosial, BMT Yaumi mendistribusikan dana-dana kepentingan sosial yang dihimpun melalui produk penghimpunan dana amaliah seperti zakat, infaq dan shadakah, juga sumbangan masyarakat untuk siswa korban bencana sosial di Maluku Utara. Di bawah ini disajikan data penabung, pembiayaan dan akumulasi jumlah pembiayaan BMT Yaumi mulai Mei 2011 sampai dengan September 2012.

Tabel. 2 Data Penabung, Pembiayaan dan Jumlah Pembiayaan BMT Yaumi mulai Mei 2011 - September 2012

No	Bulan	Jumlah Penabung (orang)	Jumlah Peminjam/Debitur (orang)	Jumlah Pembiayaan (x)
1	Mei 2011	318	103	165
2	Juni 2011	346	111	176
3	Juli 2011	378	122	182
4	Agustus 2011	403	131	198
5	Sepetember 2011	484	139	229
6	Oktober 2011	543	143	267
7	November 2011	564	149	284
8	Desember 2011	618	157	314
9	Januari 2012	654	169	338
10	Februari 2012	679	183	366
11	Maret 2012	843	203	406
12	April 2012	863	254	489
13	Mei 2012	957	265	521
14	Juni 2012	1023	321	642

15	Juli 2012	1042	347	684
16	Agustus 2012	1068	357	705
17	September 2012	1079	372	744
	Jumlah	11.862 (orang)	3.526 (orang)	6.710 (kali)

Sumber: Data BMT Yaumi (2012)

Data di atas menunjukkan jumlah penabung sampai bulan September 2012 sebanyak 11.862 orang di BMT Yaumi, sementara jumlah peminjam (debitur) sebanyak 3.526 orang. Angka ini secara umum menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan sistem syari'ah, atau lebih spesifik di BMT Yaumi. Angka ini juga menunjukkan selisih antara jumlah nasabah penabung dan peminjam yaitu sebesar 8.336 orang. Hal ini menurut Lulu Alhadad, karena tidak semua penabung BMT Yaumi adalah peminjam dana. Sebagian nasabah menabung di BMT Yaumi dengan beberapa alasan, antara lain : *pertama*, untuk memperoleh porsi bagi hasil dari tabungannya; *kedua*, menabung untuk kepentingan masa depan dan *ketiga*, mengamankan uangnya di BMT untuk jangka waktu tertentu baru ditarik kembali (deposito).⁴⁰ Sementara jumlah pembiayaan juga selalu mengalami peningkatan, dan untuk sementara di bulan September tercatat sebanyak 744 kali pembiayaan.

Dalam upaya penghimpunan dan pendistribusian dana masyarakat tersebut, BMT Yaumi secara operasional mencapai peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan BMT Yaumi dilihat dari data jumlah nasabah penabung dan peminjam dua tahun terakhir, dimulai pada bulan Mei 2011 sampai dengan September 2012, menunjukkan peningkatan pada setiap bulannya. Sebagaimana data di atas, dapat diilustrasikan bahwa jumlah nasabah penabung sebelumnya mulai bulan Mei 2011 sampai April 2012 sebanyak 863 penabung. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan hingga bulan September 2012 sebanyak 1079 penabung, atau mengalami peningkatan pada keseluruhan nasabah penabung sekitar 20,09 % atau diperkirakan meningkat lebih kurang 200 penabung.

⁴⁰ Lulu Alhadad, *Wawancara*, (tanggal 4 Mei, 2004).

Meningkatnya jumlah nasabah penabung, memberi sentimen positif bagi peningkatan jumlah nasabah peminjam (pembiayaan) itu sendiri. Jumlah nasabah peminjam dilihat dari data sebelumnya di bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012 hanya sebanyak 254 peminjam dengan jumlah pembiayaan sebanyak 489 kali. Akan tetapi karena dana pinjaman BMT Yaumi yang telah diberikan sebelumnya sangat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan usaha nasabah, sehingga minat nasabah untuk meminjam dana dari BMT Yaumi meningkat di setiap bulannya. Untuk itu terjadi peningkatan jumlah nasabah hingga bulan September 2012 sebanyak 372 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebanyak 744 kali.

Angka ini menunjukkan peningkatan nasabah peminjam dan jumlah pembiayaan sebelumnya ditahun 2004 dan sesudah mendapat pembiayaan hingga tahun 2005 sebanyak 31,7% atau diasumsikan meningkat sebanyak kurang lebih 117 peminjam, yang diikuti pula dengan peningkatan volume pembiayaan sejumlah 34,3% atau diasumsikan meningkat kurang lebih sejumlah 255 kali.

a. Portofolio Pembiayaan BMT Yaumi

Secara umum perekonomian atas dasar prinsip syari'ah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang didasarkan pada pembiayaan equiti dan hanya dalam proporsi kecil pada pembiayaan berbasis kredit. Sebagaimana bank Syari'ah, pola utama (*primary mode*) pembiayaan BMT yang paling dianjurkan adalah mudharabah (*passive partnership*) dan sirkah/musyarakah (*active patnership*), sedangkan pola pembiayaan sekunder yang juga diperkenankan secara syari'ah dalam rangka memenuhi kebutuhan skema pembiayaan yang beragam adalah yang berbasis jual beli yaitu murabahah (*cost plus service charge*), salam (*fordward delivery contract*), istishna (*contracted production*), ijarah (*leasing*) dan ijarah watiqna (*hire-purches*).⁴¹

Model pertama adalah equity yang relatif lebih beresiko karena menggunakan prinsip bagi hasil atau PLS (*Profit and Lossharring*), dimana rate of return-nya tidak ditetapkan dimuka dan nilai nominalnya tergantung pada kondisi usaha yang dibiayai sehingga dapat positif maupun negatif. Sedangkan kelompok pembiayaan kedua adalah berbasis kredit yang relatif kurang beresiko karena *rate of return*-nya positif dan ditetapkan dimuka.

⁴¹ Mulya E. Srgar dan Nasirwan Ilyas, *Penempatan Aktiva Produktif Bank Syari'ah*, (Jurnal Ekonomi Syari'ah: Syari'ah Economics Forum UGM: Yogyakarta, Vol. 1 No. 1 Agustus, 2002) hlm. 74-75

Terhadap model produk pembiayaan tersebut, BMT Yaumi memiliki lima produk pembiayaan yaitu: pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Bai'u Bithaman Ajil/ijarah*, *Murabahah* dan *pembiayaan Qardul Hasan*. Namun dari sekian produk pembiayaan yang ditawarkan, yang kebanyakan diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan dengan akad jual beli (al-Bai'u) yaitu akad *Bai'u Bithaman Ajil* dan *Murabahah*. Dimana nasabah diberi pembiayaan dengan perjanjian pengembalian jumlah pinjaman ditambah *mark-up* (keuntungan BMT) dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan bersama. Hal ini menurut manager BMT Yaumi Lulu Alhadad S. Pd., adalah karena keinginan nasabah itu sendiri, yang tidak ingin direpotkan dalam menghitung pendapatan usahanya setiap bulan atau tahun untuk kemudian dibagi hasilkan (*profit and los shrring*) seperti produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Alasan lainnya, karena pembiayaan semisal *mudharabah* dan *musyarakah* cukup riskan terhadap resiko, karena nilai pengembalian sangat tergantung pada hasil usaha. Selain itu kebanyakan nasabah masih diragukan tingkat kepercayaannya pada BMT dalam penyampaian laporan pendapatan usaha untuk dibagikan.⁴² Berikut ini disajikan produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Yaumi dan yang dipilih oleh nasabah periode September 2012, dengan jumlah pembiayaan sebanyak 744 kali.

Tabel. 3 Jenis Pembiayaan yang Dipilih Nasabah Peminjam

No	Produk Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Prosentase (%)
1	Mudharabah	45	6.05 %
2	Musyarakah	52	6.98 %
3	Bai'u Bitsaman Ajil	523	70.30 %
4	Murabahah	68	9.14 %
5	Qardul Hasan	56	7.53 %
	Jumlah	744	100 %

⁴² Lulu Alhadad, (manager) *Wawancara*, tanggal 25 September, 2012. Sifat yang demikian membuat pembiayaan kelompok kedua ini mirip dengan pembiayaan berbasis bunga namun dengan sejumlah perbedaan mendasar seperti pembiayaan tersebut hakekatnya adalah jual beli atau sewa beli (bukan pemberian fasilitas uang tanpa obyek pembiayaan) dan nilai lebih yang diperoleh bank adalah keuntungan atau biaya sewa (bukan harga uang). Mulya E. Siregar dan Nasirwan Ilyas, *Penempatan Aktiva Produktif* h. 75

Sumber: Data BMT Yaumi (2012)

Data di atas menunjukkan pilihan nasabah untuk terbanyak pada produk Bai Bitsaman Ajil yakni 523 orang atau sebanyak 70.30 %. Disusul kemudian produk pembiayaan murabahah yakni 68 orang atau sebanyak 9.14 %. Sedangkan produk pembiayaan lainnya adalah Qardul Hasan 56 orang, Musyarakah 52 orang dan Mudharabah 45 orang.

Prosedur/mekanisme pembiayaan

1. Persyaratan Pembiayaan

Sebelum memperoleh pembiayaan, nasabah sebelum diperkenalkan dengan beberapa persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Yaumi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perjanjian kerja sama kemitraan antara BMT dengan nasabah dengan prinsip *anturaddin minkum* (saling merelakan), sekaligus menghindari upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah maupun pihak BMT. Persyaratan nasabah pembiayaan yang telah ditetapkan BMT Yaumi sebagaimana berikut:

- 1) Melampirkan
 - a) Foto copy identitas diri (KTP Suami / Istri)
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy SIUP atau SITU
 - d) Foto copy jaminan (sertifikat dan BPKB)
 - e) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Mengisi permohonan pembiayaan
- 3) Bersedia diwawancarai dan disurvei
- 4) Teknik / prosedur pelunasan pembiayaan diatur sewaktu transaksi dengan pilihan:
 - a) Sistem bagi hasil (mudharabah / musyarakah)
- b) Sistem Mark-Up (murabahah)
- 5) Studi Kelayakan
 - a) Besarnya pembiayaan tidak tergantung pada nilai jaminan
 - b) Besarnya pembiayaan ditentukan oleh analisa usaha
 - c) Persetujuan pembiayaan diputuskan oleh komite pembiayaan
- 6) Membayar biaya administrasi, biaya survey, biaya materai dan biaya provisi
- 7) Bersedia menjadi nasabah penyimpan (Tabungan)
- 8) Bersedia menyalurkan ZIS melalui BMT Yaumi

- 9) Jika nasabah melakukan pelanggaran atas kebijakan pembiayaan yang sudah disepakati bersama dan melalikan kewajibannya sampai 3 (tiga) kali, maka BMT Yaumi akan bertindak tegas dan tidak akan memberikan pelayanan kepada nabah yang bersangkutan
- 10) Hal-hal lain dapat ditanyakan dan diatur sewaktu transaksi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menganalisa permohonan pembiayaan nasabah yang terdiri dari dari; (a) Identitas dan Profil Usaha, (b) Status Rumah Tinggal dan Tempat Usaha, (c) Modal Usaha, (d) Tanggungan dan Besar Biaya, (e) Pinjaman Pada Pihak Lain, (f) Kondisi Keuangan Keluarga, (g) Rencana Pembiayaan Dari BMT Yaumi, (H) Catatan Penting/Analisa Bagian Pemasaran.

3. Observasi / Studi Kelayakan

Observasi dilakukan oleh petugas BMT Yaumi (devisi simpan pinjam), guna mengidentifikasi keadaan nasabah (debitur) terutama yang terakait dengan identitas, jenis dan kondisi usaha nasabah. Untuk mengetahui kondisi debitur (nasabah) secara keseluruhan, menurut Nailul Amanah G. (Ketua BMT Yaumi) dipakai analisis 5 C, yakni: Character (akhlak), Capacity (kemampuan), Capital (Permodalan) Colateral (Jaminan) dan Condition (Keadaan). Sedangkan untuk mengetahui kondisi debitur dan rencana pembiayaan meliputi 4 P yakni: Personality (akhlak calon penerima pembiayaan), Porphuse (kegunaan pembiayaan diajukan), Prospek (harapan keuntungan atas proyek yang dibiayai) dan Payment (dari mana dan bagaimana pengebalian pembiayaan dilakukan).⁴³

4. Proses Penyaluran Pinjaman

Setelah proses administrasi berikut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lembaran persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh nasabah, maka kesepakatan kerjasama kemitraan antara pihak BMT Yaumi dengan nasabah sudah dapat dilaksanakan. Tahapan berikutnya adalah proses penyaluran dana, maka pihak BMT Yaumi mengajukan beberapa produk pembiayaan berserta mekanisme perhitungan pengembalian/pelunasan pembiayaan baik dengan sistem bagi bagi hasil (mudarabah dan musyarakah) maupun sistem mark-up (murabahah) secara transparan kepada nasabah.

⁴³ Nailul G. Amanah, *Wawancara*, (Ketua BMT Yaumi), tanggal 03 Maret, 2005

Teknik atau prosedur pelunasan pembiayaan diatur saat terjadinya transaksi, dengan pilihan: sistem bagi hasil maupun sistem mark-up. Penentuan nisbah bagi hasil (*profit sharing*) melalui akad mudharabah dan musyarakah dan sistem *mark-up* dengan akad murabahah.⁴⁴

Perkembangan Pembiayaan BMT Yaumi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga lembaga bisnis yang diakui eksistensinya untuk memperbaiki perekonomian umat. Untuk itu maka penghimpunan dana BMT harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota (nasabah), atau yang disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan fasilitas usaha yang diberikan BMT kepada nasabahnya, yang orientasinya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah.⁴⁵

Dalam konteks transaksi keuangan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam, meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan.⁴⁶

Data tentang jumlah nasabah di atas, menunjukkan bahwa sampai bulan Mei 2005 jumlah nasabah pembiayaan (debitur) sebanyak 372 orang. Angka ini menunjukkan peran serta BMT Yaumi dalam kontribusi dananya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasabah. Umumnya pinjaman yang diberikan BMT Yaumi bersifat produktif, yakni untuk pengembangan usaha, disamping untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Dari 85 orang (responden) menyatakan tujuan mengajukan pembiayaan sebagaimana tabel berikut ini:

⁴⁴ Lulu Ahadad (manager) *Wawancara*, tanggal 23 September 2012

⁴⁵ Muhamad *Lembaga-lembaga Keuangan*, hlm. 119

⁴⁶ PINBUK, *Pedoman Pengelolaan BMT*, (makalah disampaikan pada pelatihan pengelolaan BMT : Yogyakarta, 2000) hlm.39

Tabel 4 Tujuan Pinjaman Dana BMT Yaumi

No	Tujuan Pinjaman	Σ Nasabah	Prosentase (%)
1	Untuk modal usaha	20	23,52 %
2	Untuk menambah modal	53	62,70 %
3	usaha	2	5,88 %
4	Mencukupi kebutuhan sehari-hari Untuk lain-lain	10	11,76 %
Jumlah		85	100%

Sumber: Angket item C no. 4

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yaitu 62,70 % atau 53 orang menyatakan bahwa tujuan pinjaman dana BMT Yaumi untuk menambah modal usaha, hal ini disebabkan karena mayoritas peminjam dana adalah pedagang dan wiraswastawan.

Nasabah pembiayaan yang mengajukan dana di BMT Yaumi mayoritas pengusaha yang digunakan untuk menambah modal usaha yang sudah ada. Dari tabel di atas disimpulkan bahwa lembaga BMT Yaumi setidaknya telah memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan usaha masyarakat khususnya di sektor mikro. Orientasi BMT Yaumi yang lebih banyak memberikan suntikan dana bagi usaha nasabah adalah bagian dari proses pemberdayaan ekonomi rakyat. Paling tidak dengan bantuan dana BMT Yaumi, usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pendapatan mereka.

Lebih dari itu, kehadiran BMT Yaumi dipandang strategis ditengah hempitan ekonomi pasca konflik horizontal (1998) di Maluku Utara yang memporak porandakan pranata ekonomi masyarakat, juga sulitnya nasabah dalam memperoleh pinjaman dana dari lembaga keuangan konvensional karena proses kepengurusan yang cukup berbelit disamping beban pengembalian melalui prosentasi bunga yang cukup memberatkan nasabah. Untuk mengetahui apa alasan nasabah memilih BMT Yaumi sebagai tempat peminjaman dana, berikut ini disajikan berbagai latar belakang dan alasan nasabah peminjam dana di BMT Yaumi.

Tabel. 5 Alasan Nasabah Untuk Meminjam Dana di BMT Yaumi

No	Alasan Terhadap Sistem Peminjaman di BMT Yaumi	Σ Responden	Prsentase (%)
1	Biaya Administrasi rendah	2	2,35 %
2	Pengembalian tanpa bunga	3	3,52 %
3	Bayar Angsuran ringan	15	17,64 %
4	Prosesnya Mudah	33	38,85 %
5	Kesepakatan untuk bagi hasil / <i>mar-up</i>	32	37,64 %
	Jumlah	85	100 (%)

Sumber: Angket item C no. 8

Tabel di atas menunjukkan mayoritas nasabah pembiayaan yaitu sebanyak 38,85 % atau 33 responden beralasan bahwa sistem peminjaman di BMT sangat mudah, sementara terdapat 37,64 % atau 32 responden beralasan bahwa telah ada kesepakatan antara pihak BMT Yaumi dengan nasabah saat transaksi baik untuk produk pinjaman bagi hasil atau mark-up. Sedangkan 17,64 atau 15 responden menyatakan alasannya bahwa biaya angsuran pengembalian pinjaman ringan.

Dilihat dari alokasi pembiayaan yang BMT Yaumi, sebagian besar adalah untuk kepentingan usaha atau yang bersifat produktif. Dalam manajemen BMT Yaumi, umumnya pembiayaan dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama pada peminjam pemula dengan nilai nominal pembiayaan terendah Rp.75.000,00 dan tertinggi Rp.5.000.000,00 (diberikan sewaktu nasabah membuka transaksi kemitraan dengan BMT), pembiayaan tahap kedua diberikan bilamana perkembangan usaha nasabah signifikan, kemudian nasabah telah melunasi jumlah pengembalian pertama serta tingkat pengembalian pinjaman nasabah dinilai lancar atau berkategori baik oleh manajemen BMT, maka ditambah volume pembiayaannya dari nilai pinjaman pertama sampai tertinggi 10.000.000,00.

Jika nasabah dalam kategori baik tersebut masih membutuhkan dana pinjaman, maka dapat ditambah nilai pinjamannya dengan klasifikasi yang cukup selektif. Besarnya pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT Yaumi pada para nasabah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 6 Distribusi Pembiayaan Menurut Besarnya Pembiayaan Yang Diberikan di BMT Yaumi Mulai Mei 2012-September 2012

No	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan yang diberikan (Rp)	Pembiayaan Tertinggi (Rp)	Pembiayaan Terendah (Rp)	Rata-Rata Pembiayaan (Rp)
1	Mei 2004	165	27.437.563	5.000.000	75.000	260.263
2	Juni 2004	176	29.659.431	5.000.000	75.000	244.427
3	Juli 2004	182	31.750.278	5.000.000	75.000	293.162
5	Agustus 2004	198	38.153.469	5.000.000	150.000	286.032
6	Septembr. 2004	229	46.638.469	5.000.000	150.000	266.615
7	Oktober	267	51.890.142	5.000.000	200.000	269.787
8	November	284	58.992.319	5.000.000	200.000	274.124
9	Desember	314	68.766.269	10.000.000	75.000	168.766
10	Januari 2004	338	79.468.769	10.000.000	200.000	267.066
11	Februari 2004	366	180.354.319	10.000.000	250.000	247.108
12	Maret 2004	406	199.873.976	10.000.000	250.000	256.907
13	April 2004	489	261.643.269	10.000.000	300.000	311.480
14	Mei 2004	521	275.570.319	10.000.000	300.000	319.316
15	Juni 2004	642	282.150.519	10.000.000	200.000	318.814
16	Juli 2004	684	287.210.589	10.000.000	200.000	311.846
17	Agustus 2005	705	294.495.364	10.000.000	200.000	307.406
18	September 2005	744	299.682.292	10.000.000	300.000	306.423

Sumber: Data BMT Yaumi (2012)

Sesuai data di atas, dana pinjaman yang telah distribusikan oleh BMT Yaumi sampai bulan September 2012, sebanyak Rp.299.682.292. Jumlah tersebut didistribusikan sebanyak 744 kali pembiayaan. Pembiayaan tertinggi sebesar Rp.10.000.000,00 dan terendah Rp.75.000, Disamping itu pada data di atas terlihat bahwa rata-rata pembiayaan perbulan sangat bervariasi dan besarnya berubah-ubah, maka terlihat pada bulan September 2012, rata-rata pembiayaan terkoreksi pada sebesar angka Rp.306.423,.

Dilihat dari alokasi pembiayaan yang diberikan BMT Yaumi, sebagian besar adalah untuk kepentingan usaha atau yang bersifat produktif. Sesuai data BMT Yaumi, distribusi pembiayaan menurut tujuan penggunaannya di berbagai sektor usaha, hingga akhir bulan Mei 2005, terlihat cukup bervariasi di beberapa sektor; yaitu sektor Perdagangan, Pertanian, Jasa dan Home Industri. Dari 85 responden yang diteliti dengan jumlah pembiayaan sebesar 744 kali (data akhir bulan Mei), ditemukan klasifikasi pembiayaan dalam sektor perdagangan sebesar 238, pertanian 224, Jasa 152 dan Home Industri

sebesar 130. Angka ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu sektor usaha dengan yang lainnya. Artinya, semua sektor usaha diminati oleh nasabah dan potensial bagi kelangsungan ekonomi.

Perkembangan Usaha Nasabah

Sebagai lembaga keuangan umat, sasaran yang ingin dicapai BMT adalah mewujudkan sistem keuangan kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor rill (mikro) secara nyata melalui kegiatan pembiayaan ekuitas dalam kerangka tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan visinya, yaitu BMT Yaumi sebagai lembaga keuangan alternatif (syari'ah) bertekad untuk menjadi lembaga fasilitator dan mediator bagi usaha kecil dan menengah serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam upaya memberdayakan ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karenanya, untuk mengukur peran serta BMT Yaumi dalam perwujudan visi tersebut dalam aktivitas operasionalnya, maka setidaknya diketahui gambaran perkembangan ekonomi nasabah yang telah bermitra dengan BMT Yaumi.

Analisis Pengaruh Pembiayaan BMT Yaumi Tingkat Pendapatan Nasabah

Gambaran tentang realitas perkembangan ekonomi nasabah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari BMT Yaumi. Untuk mengetahui kontribusi variabel independen (BMT) terhadap usaha mikro, maka dianalisis dengan teknik analisis *regresi linier sederhana*, yang diolah melalui program SPSS Vol. 10. Hasil analisis ini ditemukan sebagai berikut:

Tabel 7 Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
					B	Std. Error	Beta		
Regression	110847.46	1	110847.458	3.631	119.766	41.466		2.888	.005
Residual	2503027.2	82	30524.722		1.262E-02	.007	.206	1.906	.060
Total	2613874.7	83							

Dari tabel diatas, ditemukan koefisiensi R^2 (R Square) = 0.042. Koefisiensi F = 3,631, dengan F signifikan = 0,060. Hal ini berarti varian kontribusi BMT dapat menjelaskan varian usaha mikro sebesar sebesar 4, 2 %. Dan signifikan pada tingkat 6 %. Artinya ada pengaruh dari BMT terhadap peningkatan usaha mikro. Ditemukan juga koefisiensi $t = 1,906$ dengan signifikan 0,060. Hal ini berarti ada perbedaan pengaruh signifikan dari sebelum dan sesudah perolehan pembiayaan oleh BMT terhadap usaha mikro.

Signifikansi peningkatan pendapatan usaha nasabah ini, disebabkan karena dengan pembiayaan yang diberikan, dapat menambah modal usaha nasabah. Dengan penambahan modal usaha, maka omzet (pendapatan) usaha juga mengalami kenaikan. Selain itu, tidak adanya beban bunga terhadap pengembalian pinjaman, berarti pengeluaran dari hasil pendapatan nasabah tidak jauh berkurang.

Dilihat dari tingkat pendapatan nasabah yang cenderung meningkat tersebut, maka maksimalisasi fungsi dan peran BMT Yaumi dalam distribusi dananya (pembiayaan) untuk operasionalisasi usaha nasabah mengalami kemajuan. Data di atas menggambarkan bahwa setiap nasabah yang memperoleh pinjaman BMT Yaumi, dapat merubah tingkat pendapatan usahanya, dengan jumlah perbedaan yang cukup signifikan terdapat sentimen positif terhadap perubahan tingkat ekonomi masyarakat.

Hasil observasi penulis menemukan betapa besar kontribusi dana BMT Yaumi terhadap usaha nasabah. sebagai misal, ditemukan seorang pengusaha mikro yang sebelumnya menjalankan usaha dengan jumlah modal sebesar Rp.3500.000,00, dari jumlah modal tersebut nasabah memperoleh pendapatan perbulannya sebesar Rp.1500.000,00, karena nasabah tersebut ingin memperbesar volume usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatannya sementara ia mengalami kekurangan modal, maka nasabah tersebut meminjam bantuan modal dari BMT Yaumi. Dari permohonan yang diajukan, BMT Yaumi kemudian sepakat memberi bantuan modal dengan akad murabahah sebesar Rp.5.000.000,00. dengan demikian modal usaha nasabah bertambah sebesar Rp.8.000.000,00. Dari tambahan modal tersebut maka pendapatan nasabah meningkat sebanyak 3.750.000,00 atau meningkat sebesar 60 %.

Dalam konteks ekonomi mikro, terjadinya peningkatan pendapatan maka diikuti dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan baik primer maupun sekunder. Jika pemenuhan kebutuhan telah terpenuhi, maka kesejahteraan akan tercapai. Dari aspek ini maka

dipastikan bahwa keterlibatan BMT Yaumi dalam mendongkrak ekonomi masyarakat Ternate merupakan kontribusi besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat (nasabah).

Ketepatan Nasabah dalam Pengembalian Pinjaman

Sebagai lembaga *intermediary* yang berperan dalam mengatur siklus keuangan, dituntut maksimal dalam menghimpun dan mendistribusikan dana masyarakat. Aktivitas ini dapat berjalan dengan baik, kecuali kondisi perputaran keuangan tidak tersendat atau dapat berjalan dengan lancar. Oleh karenanya, BMT dalam melakukan penyaluran dana pinjaman, pertimbangan paling mendasar adalah tingkat pengembalian dana pinjaman. Sehingga efektifitas dan efisiensi penyaluran dana dapat terpenuhi.

Kemacetan dalam pengembalian dana pinjaman cukup berdampak negative bagi aktivitas BMT secara kelembagaan. Sebagai misal, di satu sisi menurunnya kepercayaan nasabah penghimpun jika proses bagi hasil tidak optimal, di sisi lain menghambat proses penyaluran dana pinjaman pada nasabah yang lain yang juga membutuhkan pinjaman dana. Untuk mengetahui sejauhmana ketepatan nasabah pembiayaan dalam mengangsur pinjamannya di BMT Yaumi, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 8 Tingkat Ketepatan Nasabah dalam Mengangsur Pinjaman

No	Besar Angsuran	∑ Responden	Prosentase (%)
1	Selalu Tepat Waktu	46	54,11 %
2	Tidak Pasti (kadang tepat, kadang lambat)	32	37,64 %
3	Selalu Terlambat	2	2,35 %
4	Sering Terlambat	5	5,90 %
	Jumlah	85	100 %

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa seluruh pengembalian nasabah berkategori lancar atau tepat waktu, karena sebanyak 46 nasabah atau berkisar 54,11% dari 85 responden menyatakan selalu tepat waktu dalam pengembalian angsuran pinjaman. Sementara 32 responden menyatakan tidak pasti (kadang tepat kadang terlambat), dalam hal ini sangat tergantung pada pendapatan usaha peminjam, serta faktor kesempatan nasabah akibat kesibukan lain dalam menyetor agsuran pinjaman. Data tersebut juga menjelaskan angka

terkecil yaitu 2 (2,35 %) responden menyatakan selalu terlambat dan 5 (5,90 %) responden menyatakan sering terlambat.

Proses penetapan waktu angsuran dan besarnya pengembalian angsuran (bulanan dan mingguan) telah ditetapkan dimuka, atau saat sebelum nasabah menerima pinjaman, bukan ditentukan secara sepihak oleh BMT Yaumi. Hal ini karena BMT Yaumi memiliki prinsip kesepakatan kerja sama dalam satu kemitraan (*an turaddin minkum*).

Manfaat Pinjaman BMT Yaumi Bagi Nasabah

Salah satu karakteristik BMT adalah menjadi mediator dan fasilitator dalam lalu lintas keuangan masyarakat paling bawah. Khusus dalam hal fungsi pembiayaan (*financing*), tidak hanya sebatas implementasi konsep tetapi lebih dari itu, perlu adanya evaluasi terhadap daya guna (manfaat) dari pembiayaan tersebut terhadap masyarakat (nasabah).

Hal ini dimaksudkan agar pihak BMT Yaumi secara konferhensif mengetahui sejauhmana tingkat pemanfaatan dana pinjaman yang telah didistribusi, sehingga bisa dipastikan bantuan dana tersebut mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat. Disi lain secara evaluasi, BMT Yaumi akan terus mengembangkan manajemen pembiayaan yang lebih efektif bagi kelangsungan usaha nasabah dan perkembangan BMT itu sendiri. Berikut ini disajikan persepsi nasabah tentang tingkat pemanfaatan pembiayaan BMT Yaumi, melalui 85 responden yang telah diberikan angket.

Tabel. 9 Tingkat Kemanfaatan atas Pinjaman Dana BMT Yaumi

No	Tingkat Kemanfaatan Pinjaman Dana	Σ Responden	Prosentase
1	Sangat Bermanfaat	33	38,82 %
2	Bermanfaat	42	49,42 %
3	Cukup Bermanfaat	10	11,76 %
4	Kurang Bermanfaat	0	0 %
	Jumlah	85	100 %

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 38,82 % atau sebanyak 33 responden menyatakan bahwa pinjaman dana dari BMT Yaumi mandatkan, bermanfaat, sedangkan 49,42 % atau 42 responden menyatakan pinjaman BMT Yaumi, bermanfaat bagi

kelangsungan usahanya, dan hanya 10 responden atau sebanyak 11,76 % menyatakan hanya cukup bermanfaat. Pada aspek ini, maka keikutsertaan BMT Yaumi dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Ternate benar-benar dirasakan manfaatnya. Manfaat utama yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pinjaman BMT Yaumi antara lain misalnya, nasabah yang awalnya cukup kesulitan memperoleh pinjaman dana untuk usaha pada lembaga-lembaga keuangan lain terutama yang bersistem konvensional, sementara potensi pengembangan sektor usaha mikro cukup prospektif. Hal ini kemudian membuat perkembangan usaha nasabah menjadi lambat, dan perolehan pendapatan nasabahpun masih berkurang. Namun setelah mendapat bantuan modal usaha dari BMT Yaumi, maka usaha nasabah menjadi lancar dan perolehan pendapatan nasabah juga meningkat. Kecenderungan ini dapat dilihat pada pertumbuhan tingkat ekonomi kota Ternate yang menunjukkan kenaikan signifikan setelah indeks ekonomi kota Ternate menurun akibat konflik horizontal di Maluku Utara. Dimana sektor paling besar dalam kontribusi pemilihan ekonomi lokal setelah sektor pertanian, diperoleh dari sektor usaha mikro seperti perdagangan, kerajinan rumah tangga, industri kecil dan jasa (UKM) dengan klasifikasinya sebagaimana pada tabel 01.

Rata-rata kontribusi sektor usaha ini adalah peran serta lembaga keuangan mikro termasuk BMT Yaumi. Komitmen pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang canangkan oleh BMT mengalami perkembangan positif di Ternate. Sesuai data BAPEDA provinsi Maluku Utara, menyajikan khususnya Kota Ternate di tahun 2003 jenis UKM berjumlah sebanyak 2.887 unit usaha dengan menyerap sebanyak 5.876 tenaga kerja. Jenis UKM tersebut dikelompokkan kedalam bidang perdagangan sebanyak 1.628 unit usaha dengan mempekerjakan 3.389 tenaga kerja, bidang industri pertanian 111 unit usaha dengan tenaga kerja 272 orang, bidang non industri 1.049 unit usaha dengan 1.966 tenaga kerja dan aneka jasa sebanyak 99 unit usaha dengan menyerap 249 tenaga kerja.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peran serta BMT Yaumi dan lembaga keuangan mikro lainnya, dapat mengatasi adanya krisis ekonomi masyarakat bawah serta mengurangi tingkat pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan formal.

⁴⁷ BAPEDA Provinsi Maluku Utara, *Maluku Utara Membangun: Periode 2000-2003*, (Tahun 2004), hlm. 73-74

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sesuai rumusan masalah, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan (*financing*) dana BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro, dilakukan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, pengenalan persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Yaumi untuk dipatuhi oleh setiap nasabah, sebagai bentuk perjanjian kerja sama kemitraan antara BMT dengan pengusaha mikro untuk menghindari upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah maupun pihak BMT. *Kedua*, wawancara, dilakukan untuk menganalisa permohonan pembiayaan nasabah, *Ketiga*, observasi atau studi kelayakan. dilakukan oleh petugas BMT Yaumi (devisi simpan pinjam), guna mengidentifikasi keadaan nasabah (debitur) terutama yang terakait dengan identitas, jenis dan kondisi usaha nasabah.
2. Kontribusi BMT Yaumi sebagai lembaga *intermediary* dalam pengembangan sektor usaha mikro di Kota Ternate cukup signifikan. Berdasarkan hasil analisis teknik regresi linier sederhana, ditemukan koefisiensi $R^2 = 0.042$, koefisiensi $F = 3,631$, dengan F signifikan = 0,060. Hal ini berarti varian kontribusi BMT dapat menjelaskan varian usaha mikro sebesar 4,2%, dan signifikan pada tingkat 6 %. Ditemukan juga koefisiensi $t = 1,906$ dengan signifikan 0,060. Artinya ada perbedaan pengaruh signifikan dari sebelum dan sesudah perolehan pembiayaan oleh BMT terhadap sektor usaha mikro.

Saran

Berangkat dari analisis yang dilakukan, serta menyimak beberapa hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari data yang diperoleh, perkembangan usaha mikro di Kota Ternate khususnya pada nasabah yang berhubungan dengan BMT Yaumi cukup signifikan. Hal ini menunjukkan betapa besar

kontribusi BMT Yaumi dalam menggerakkan sektor usaha mikro. Oleh karenanya, diharapkan peran ini tetap dipertahankan dan terus digalakkan, demi tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Mencermati mekanisme pembiayaan yang diterapkan, lebih diorientasikan pada nasabah yang usahanya telah berjalan. Untuk itu, pihak BMT Yaumi seharusnya dapat mengkonsentrasikan juga dananya pada nasabah yang memulai usahanya dan membutuhkan dana pinjaman.
3. Secara operasional, produk pembiayaan yang lebih banyak diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan murabahah (skim pembiayaan jual beli). Sementara pola ideal produk pembiayaan yang mestinya dikedepankan dalam lembaga keuangan Islam adalah produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil yakni produk mudharabah dan musyarakah. Untuk itu, kedepan pihak BMT Yaumi seharusnya mensosialisasikan dan mengarahkan nasabah untuk lebih banyak bertransaksi pada produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah (profit and loss sharing) secara kontiniu, karena produk ini lebih dekat dengan sektor mikro secara langsung.
4. BMT Yaumi kedepan lebih banyak lagi meningkatkan angka pembiayaannya dengan merekrut banyak nasabah pembiayaan, sehingga dapat menggerakkan lebih banyak lagi sektor usaha mikro.
5. Dilihat dari struktur kepengurusan BMT Yaumi, diharapkan pengelola lebih banyak lagi meningkatkan Sumber Daya Manusianya guna peningkatan pelayanan nasabah.
6. BMT Yaumi perlu lebih banyak membangun jaringan eksternal seperti terhadap Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Maluku Utara dan lembaga ekonomi lainnya di Maluku Utara agar berpartisipasi menginvestasikan dananya untuk didistribusikan pada pengusaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboud, Syeikh Ghazali Seikh (et al), *Islamic Finance*, Kuala Lumpur, 1992.
- Achin, Iggi H., *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemn Portofolio Syari'ah*, Cet II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Adnan, Akhyar dan Muhamad, *Survey Perubahan Persepsi Masyarakat tentang Bunga Bank Konvensional Pasca Fatwa MUI*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2004, tt.
- Adnan, Akhyar Muhamad, dkk., *Study and Factors Influencing Performance of The Best BMT In Indonesia*. "Resources Development Consultants PT REDEKON, 2000.
- Ahmad, Jabib dan Taufiqullah Khan, *Risk Management An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, Occaunal Papers, No. 5 ; IDB and Islamic Research and Training Institute : Jeddah-Saudi Arabia, 2000.
- Amanah, Nailul, *BMT Sebagai Lembaga Ekonomi Umat*, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kaders Khatib / Imam Kota Ternate, 2002.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian* Cet. I; Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Arief, Melanie Sritua (ed), *Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta : Muhammadiyah University Press, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000
- A. Rasyid, Baihaqi Rasyd, Abd. Majid dan Saifuddin (ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah; Perjalanan Sistem dan Gagasan BMT di Indonesia*, Jakarta : PINBUK, 2001.
- Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cet. II; Jakarta: Alfabet, 2003.
- As-Sanhuri, Abd. Arrazaq, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. I; Beirut : Dar al-Fiqh 1954.

- BAPEDA Propvisi Maluku Utara, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi. Maluku Utara Tahun 2006*, Maluku Utara, April 2005.
- BAPEDA Provinsi Maluku Utara, *Maluku Utara Membangun : Periode 2000-2003*, Maluku Utara, 2004.
- E. Sregar, Mulya dan Nasirwan Ilyas, *Penempatan Aktiva Produktif Bank Syari'ah*, dalam *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol. 1 No. 1, 2002
- Hayes, Frank E. Fogel and Samuel L, *Islamic Law and Finance: Relegion, risk and Return*, (The Haque, Kluwer Law International, 1998.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Jogjakarta: UII Press, 2000.
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam : Analisis Bisnis dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Ende Flores : Nusa Indah, 1989.
- Kerja Sama BAPEDA Prov. Maluku Utara dan Balai Pusat Statistik Maluku Utara, *Maluku Utara dalam Angka*, 2002.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2002.
- M. Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Mubyarto, (et al) *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta : Aditya Media,, 1996.
- Muhamad, *Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, ed. Muhamad, Yogyakarta : EKONOSIA, 2003.
- , *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- , *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : tt.,
- , *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : EKONOSIA, 2003.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Cet. I; Yogyakarta : Gajah Mada Press 1998.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- PINBUK, *Pedoman Pengelolaan BMT*, Makalah disampaikan pada pelatihan pengelolaan BMT : Yogyakarta, 2000.
- Rahmadi, Muhamad Agus, *Peran Strategis Baitul Maal Wattamwil Sebagai Lembaga Alternatif Peningkatan Ekonomi Rakyat; Studi atas Kinerja BMT "Muhammadiyah" di Kecamatan*

- Majenang Kabupaten Cilacap*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.
- Ridwan, Muhamad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2003.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- SM, Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah; Beberapa Permasalahan dan Solusinya*, Jogjakarta : UII Press, 2002.
- Subhan, M. dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONOSIA, 2003.
- Sudjino, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, PT Raja Grafindo : Jakarta, 1996.
- Sugianto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta, 2004
- Surakhmad, Winarno, *Metode Teknik Research*, Bandung : Tartiso, 1979.
- Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1992.
- Umar, Husen, *Research Methods in Finance and banking*, Jakarta : Gramedia Putaka Utama, 2000.
- Vogel, Frank E. And Samuel L. Huges, *Islamic Law And Finance : Religion, Risk And Return*, The Haque, Klever Law Intenational, 1998.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Financial in the Global Economy*, Cet. II; Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Abd. Rauf Wajo, S.H.I., M.Ag. adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ternate sejak tahun 2009. Pendidikan S1 Jurusan Syariah di STAIN Ternate sebagai Wisudawan Terbaik tahun 2002, pendidikan S2 ditempuh di Program Pascasarjana Kosentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2005 dan pendidikan S3 Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Syariah di Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya lulus tahun 2020. Selain mengajar di S1 Penulis juga mengajar di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate, penulis juga pernah menjadi Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Ternate tahun 2010 - 2012, Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam tahun 2012 - 2014, Ketua Jurusan Ekonomi Islam tahun 2014-2017 dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 - sekarang. Selain sebagai Pengajar di Institut Agama Islam Negeri Ternate Penulis juga Menjadi salah satu pendiri STAI Babussalam Sula - Maluku Utara, menjadi Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Maluku Utara, dan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Maluku Utara. Mata kuliah pokok antara lain Manajemen Perbankan Syariah, Pengantar Ekonomi Islam, dan Metode Penelitian Ekonomi Islam dll. Penulis Lahir di Ona - Sula - Maluku Utara pada tanggal 02 Februari 1979. Motto Hidupnya: *Hidup Adalah Pilihan, dan tidak ada pilihan yang tidak beresiko.*



bayfa

education.com

Publisher | Course | Consultant



bayfaeducation.com



@bayfaeducation



@bayfaeducation

ISBN 978-623-97849-7-3

